



**# bangga  
melayani  
bangsa**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif




**SAMARINDA MAJU  
KOTA PERADABAN**




# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA



**2025**



**KATA PENGANTAR**  
**Nomor : 050/302/100.18**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda Tahun 2025.

Penyusunan dokumen LKjIP DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025 ini merupakan langkah untuk memenuhi kewajiban organisasi perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Penghargaan yang setinggi tingginya dan ucapan terimakasih kepada seluruh Pegawai DP2PA yang telah menunjukkan dedikasinya yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawab masing masing, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati usaha kita bersama dan usaha yang telah di kerjakan bermanfaat bagi pegawai dilingkungan DP2PA pada khususnya, dan masyarakat Kota Samarinda pada umumnya. Akhir kata melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja DP2PA Kota Samarinda dapat lebih di tingkatkan pada masa mendatang, baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun dalam penyempurnaan perencanaan kinerja.

Samarinda, 24 Februari 2026

**Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak**



**Dr. Ibnu Araby, MM.Pd**  
**NIP. 196707131991031013**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Bidang Kewenangan.....	3
E. Aspek Strategik Kota Samarinda .....	4
F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
G. Sumber Daya Aparatur.....	14
H. Sarana Dan Prasarana Kantor .....	16
I. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	16
J. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	19
B. Visi Dan Misi Pemerintah Kota Samarinda .....	20
C. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	21
D. Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Utama Pembangunan Daerah.....	24
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	26
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
A.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2025 .....	28
A.2. Analisis Realisasi Kinerja.....	30
A.3. Analisis Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DP2PA Tahun 2025.....	33
B. Realisasi Anggaran.....	56
B.1. Efisiensi Sumber Daya Dan Anggaran .....	59
B.1.1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	60
B.1.2. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun	

Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
<b>Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Ribu jiwa), 2021-2025.....	5
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2025 ..	14
Tabel 3.	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Per Desember 2025.	15
Tabel 4.	Jumlah Pegawai DP2PA Kota Samarinda Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2025 .....	15
Tabel 5.	Jumlah Pegawai DP2PA Kota Samarinda Menurut Peta Jabatan Per Desember 2025 .....	15
Tabel 6.	Sarana Dan Prasarana Kantor .....	16
Tabel 7.	Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Tabel T-C.25, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).....	22
Tabel 8.	Rencana Strategis Periode Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda .....	23
Tabel 9.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (Tabel T-C.26, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). .....	24
Tabel 10.	Perjanjian Kinerja Kepala DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025 .....	26
Tabel 11.	Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja sampai dengan APBD-P Tahun Anggaran 2025 .....	27

Tabel 12.	Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 .....	30
Tabel 13.	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	30
Tabel 14.	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025 .....	31
Tabel 15.	Skala Nilai Peringkat Kinerja (Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).....	33
Tabel 16.	Hasil Pencapaian Kinerja Program Tahun 2025 .....	38
Tabel 17.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program 1 Dengan Capaian Provinsi Kaltim dan Standar Nasional Tahun 2025 .....	34
Tabel 18.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program 2 Dengan Capaian Provinsi Kaltim dan Standar Nasional Tahun 2025 .....	35
Tabel 19.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program 3 Dengan Capaian Provinsi Kaltim dan Standar Nasional Tahun 2025 .....	37
Tabel 20.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program 4 Dengan Capaian Provinsi Kaltim dan Standar Nasional Tahun 2025 .....	38
Tabel 21.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program 5 Dengan Capaian Provinsi Kaltim dan Standar Nasional Tahun 2025 .....	39
Tabel 22.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program 6 Dengan Capaian Provinsi Kaltim dan Standar Nasional Tahun 2025 .....	40
Tabel 23.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program 7 Dengan Capaian Provinsi Kaltim dan Standar Nasional Tahun 2025 .....	41
Tabel 24.	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Level Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 (Tarikan Aplikasi e-Dalev). .....	43
Tabel 25.	Realisasi Anggaran per Sasaran dan Indikator Tahun 2025 .....	56
Tabel 26.	Realisasi Anggaran Per program dan Sub Kegiatan DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025 .....	57

Tabel 27. Analisis Atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya ..... 60

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda .....	7
--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu media pertanggungjawaban sistematis yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan perangkat daerah terhadap pelaksanaan program kegiatan, serta menggambarkan kemajuan pengevaluasian kinerja secara transparan di setiap penentuan kebijakan dalam pengambilan keputusan. LKjIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya *good governance* untuk mencapai pemerintahan yang akuntabel, bersih dan bebas dari KKN.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, apakah tujuan dan sasaran program Tahun 2025 telah mencapai hasil yang diharapkan atau tidak, serta untuk meningkatkan kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Samarinda, maka perlu disusun laporan dalam bentuk LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 baik di level sasaran, program maupun pada level sub kegiatan.

### **B. Landasan Hukum**

Penyusunan LKjIP DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025 berlandaskan kepada

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 903 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2021, tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025, tanggal 20 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perubahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun

2016 Nomor 4);

21. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
22. Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
23. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
24. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2025-2029;
25. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025;
26. Perjanjian Kinerja DP2PA Tahun 2025.

### **C. Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKjIP DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2025 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu :

- a. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- b. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

### **D. Bidang Kewenangan**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal 12 disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi 2 urusan yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. DP2PA Kota Samarinda masuk dalam kategori urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

#### **E. Aspek Strategik Kota Samarinda**

Kota Samarinda mempunyai luas wilayah 716.960 KM<sup>2</sup> dengan letak Geografis antara: 0°30'7.58" LU dan 117°9'13.34" BT. Secara Administratif Kota Samarinda memiliki Batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan  
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai  
Kartanegara

Sebelah Timur :berbatasan dengan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Loa  
Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Laju pertumbuhan dan dominasi perekonomian yang di dominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa dalam perekonomian Kota Samarinda, memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh migrasi penduduk. Hal tersebut dikarenakan, kedua sektor tersebut memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda yang mencapai 74,88% tenaga kerja di sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, pemerintahan, jasa Pendidikan, jasa Kesehatan dan kegiatan social seta jasa-jasa lainnya. Berdasarkan data Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang tertuang dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) “*Kota Samarinda Dalam Angka 2024*”, Penduduk Kota Samarinda pada tahun 2023 sebanyak 861.878 Jiwa. Sementara itu besarnya rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sbesar 103,56. Kepadatan penduduk di Kota Samarinda tahun 2023 mencapai 1.200,39 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 10 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi

terletak di kecamatan Samarinda Ulu dengan kepadatan sebesar 6.027,62 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di kecamatan Palaran sebesar 302,37 jiwa/km<sup>2</sup>.

Penduduk Kota Samarinda mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Dari rekapitulasi jumlah penduduk pada tahun 2019 – 2023. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dari tahun ke tahun ini menandakan Kota Samarinda memiliki banyak daya tarik bagi para penduduk di luar daerah, khususnya daya tarik bagi investasi maupun peluang sektor perdagangan. Kondisi ini pula semakin mengukuhkan peran Kota Samarinda sebagai kota jasa.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Ribuan Jiwa), 2021-2025.**

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Kabupaten</b>					
Paser	278.04	281.14	284.11	286.99	289.75
Kutai Barat	173.75	175.47	177.13	178.74	180.31
Kutai Kartanegara	735.97	746.37	756.79	789.77	845.62
Kutai Timur	440.29	447.94	455.5	462.99	470.40
Berau	250.95	254.66	258.29	261.83	265.30
Penajam Paser Utara	180.59	188.9	197.63	267.69	400.03
Mahakam Ulu	32.87	33.32	33.77	34.25	34.74
<b>Kota</b>					
Balikpapan	694.94	702.6	710.04	717.23	725.44
<b>Samarinda</b>	<b>835.15</b>	<b>843.01</b>	<b>850.63</b>	<b>858.08</b>	<b>865.31</b>
Bontang	180.92	183.37	185.85	188.29	190.71
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>3.803,46</b>	<b>3.856,78</b>	<b>3.909,74</b>	<b>4.045,86</b>	<b>4.267,61</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda, dalam Publikasi “Kota Samarinda Dalam Angka 2025”

## F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda. DP2PA Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kualitas Hidup Perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- 1). **Kepala Dinas.**
- 2). **Sekretariat**, membawahi :
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3). **Bidang Kualitas Hidup Perempuan**, terdiri atas :  
Kelompok Jabatan Fungsional
- 4). **Bidang Pemenuhan Hak Anak**, terdiri atas :  
Kelompok Jabatan Fungsional
- 5). **Bidang Perlindungan Perempuan**, terdiri atas :  
Kelompok Jabatan Fungsional
- 6). **Bidang Perlindungan Khusus Anak**, terdiri atas :  
Kelompok Jabatan Fungsional
- 7). **Kelompok Jabatan Fungsional** dan
- 8). **UPTD.**

**Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda**



Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

## 1. Kepala Dinas

**Tugas** : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

**Fungsi** :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;
- d. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretariat

**Tugas :** melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

**Fungsi :**

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
- p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### **Tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. melaksanakan urusan persuratan;
- d. mengelola dokumentasi dan kearsipan;
- e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban kantor;
- f. mengelola kehumasan;
- g. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- h. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
- j. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- k. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- l. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- m. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 4. Bidang Kualitas Hidup Perempuan.

#### **Tugas :**

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga serta bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan keluarga.

#### **Fungsi :**

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan

- kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga serta pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pegasutamaan gender;
  - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
  - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
  - g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5. Bidang Pemenuhan Hak Anak**

### **Tugas :**

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.

### **Fungsi :**

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak Anak, dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
- c. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **6. Bidang Perlindungan Perempuan.**

### **Tugas :**

Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

### **Fungsi :**

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelemagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan, dan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
- g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **7. Bidang Perlindungan Khusus Anak.**

### **Tugas :**

Bidang Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Fungsi :**

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga

- penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. pelaksanaan koordinasi bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
  - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak;
  - g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Tugas :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### G. Sumber Daya Aparatur

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mempunyai pegawai sebanyak 60 orang, yang terdiri atas 31 PNS , 7 PPPK, 8 PPPK Paruh Waktu dan 14 Tenaga Lepas Harian dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2025**

Jumlah Keseluruhan Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian				
No	Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	11	20	31
2	PPPK		7	7
3	PPPK Paruh Waktu	5	3	8
4	Tenaga Lepas Harian	7	7	14
	<b>Total</b>			<b>60</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

**Tabel 3. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat / Golongan Per Desember 2025**

Jumlah Pegawai Menurut Golongan						
No	Bidang	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	1	1	3
2	Kualitas Hidup Perempuan			1		1
3	Perlindungan Perempuan			1		1
4	Pemenuhan Hak Anak			1		1
5	Perlindungan Khusus Anak			1		1
6	UPTD PPA				2	2
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>9</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

**Tabel 4. Jumlah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2025**

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan							
No	Bidang	Golongan					Jumlah
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	13		4	2	1	20
2	Kualitas Hidup Perempuan	3	1	6	2		12
3	Perlindungan Perempuan	2		1	2		5
4	Pemenuhan Hak Anak	1		3	1		5
5	Perlindungan Khusus Anak	1	1	2	2		6
6	UPTD PPA	5		7			12
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>60</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

**Tabel 5. Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan Per Desember 2025**

Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan		
No	Bidang	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu	4
	1. Terampil	
	2. Ahli	
5	Pelaksana (ASN dan Non ASN)	47
	<b>Total</b>	<b>60</b>

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

## H. Sarana Dan Prasarana Kantor

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

**Tabel 6. Sarana Dan Prasarana Kantor**

No	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	
1	Air Conditioner/AC	29	0	0	29
2	Almari Besi	42	0	0	42
3	Almari Arsip Kaca	8	0	0	8
4	Almari Arsip Panjang	1	0	0	1
5	Rak Arsip	1	0	0	1
6	Alat Pemadam	4	0	0	4
7	Brankas	1	0	0	1
8	Camera Digital	2	0	0	2
9	Calculator	4	0	0	4
10	Dispenser Berdiri	5	0	0	5
11	Filling Kabinet	8	0	0	8
12	Hardisk	8	0	0	8
13	Komputer PC	40	0	0	40
14	Kendaraan Roda Dua	7	0	0	7
15	Kendaraan Roda Empat	10	0	0	10
16	Kipas Angin	10	0	0	10
17	Kursi Tamu/Sofa	7	0	0	7
18	Kursi Eselon II	2	0	0	2
19	Kursi Eselon III	3	0	0	3
20	Kursi Eselon IV	11	0	0	11
21	Kursi Staff Besi	51	0	0	51

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

## I. Isu-isu Strategis

Isu strategis mengacu pada permasalahan yang mungkin memiliki dampak besar terhadap tujuan, kebijakan, atau strategi suatu organisasi atau entitas di masa mendatang. Isu-isu ini seringkali memerlukan perhatian khusus dan pemikiran strategis karena dapat memiliki konsekuensi jangka panjang dan dapat memengaruhi arah dan kinerja keseluruhan suatu organisasi. Isu strategis DP2PA Kota Samarinda dirumuskan berdasarkan hasil tinjauan terhadap isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Kalimantan Timur dan kondisi serta karakteristik yang sedang dihadapi saat ini.

Isu strategis DP2PA Kota Samarinda diantaranya:

1. Masih terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak- hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH);
2. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*;
3. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran;
4. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak;
5. Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;
6. Masih Adanya Kasus TPPO;
7. Adanya kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRTN dan Kekerasan Terhadap Perempuan;
8. Tingginya Potensi Tindak Perdagangan Orang;
9. Masih kurangnya partisipasi perempuan dilembaga legislatif;
10. Masih rendahnya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan, Lansia, dan Perempuan.

## **J. Sistematika Penyajian**

LKjIP ini mengkomunikasikan capaian kinerja (*performance results*) DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025 dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian LKjIP DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan sistematika penulisan.

## **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.**

Penjelasan secara ringkas tentang Renstra 2025-2029, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program, serta Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025, serta Target Pembiayaan / Rencana Aksi Tahun 2025 (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan).

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menyajikan informasi tentang capaian tujuan dan sasaran serta hambatan dan langkah – langkah untuk mengatasi masalah masing – masing indikator sasaran, dan perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 dan capaian yang diharapkan di tahun 2025.

## **BAB IV. PENUTUP**

Menjelaskan tentang kesimpulan menyeluruh LKjIP DP2PA Kota Samarinda tahun 2025.

## **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Laporan kinerja Tahun 2025 ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Rencana Strategis**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Perencanaan yang dimaksud adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, dimana salah satunya adalah Dokumen Perencanaan. Dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai panduan dalam mengarahkan Kebijakan dan Program Kerja. Dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah terkait juga memiliki peran yang besar dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan serta menjalankan program-program yang tertuang dalam RPJMD. Agar tercipta keterpaduan antara Kebijakan dan Program Kerja Pemerintah Daerah dengan Perangkat Daerah diperlukan Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Samarinda melakukan RPJMD 2025-2029

dikarenakan beberapa pertimbangan diantaranya adanya perubahan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level pemerintah Kota dan Perangkat Daerah dan peningkatan integrasi 6 program aksi ke dalam program pembangunan daerah secara utuh, sebagai strategi untuk mencapai sasaran pembangunan secara efektif, dengan menetapkan indikator sasaran yang relevan untuk masing-masing program unggulan.

Terkait hal tersebut DP2PA Kota Samarinda sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda berkewajiban untuk membuat Renstra sesuai yang tertuang dalam RPJMD. Hal ini selaras dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **B. Visi Dan Misi Pemerintah Kota Samarinda**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2025-2029; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Samarinda yang terpilih untuk masa bakti 2025-2029; berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah:

**SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU**

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders* yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kota Samarinda dapat di jelaskan sebagai berikut :

**Mandiri** : Kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, terutama dalam ekonomi. Ini mencakup kemandirian pengelolaan sumber daya, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.

**Maju** : Mencerminkan kemajuan di berbagai bidang. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur berkelanjutan, modernisasi kota, dan pencapaian target-target pembangunan yang pesat.

**Ber-Jaya** : Menggambarkan kejayaan atau keberhasilan yang gemilang dalam berbagai sektor (ekonomi, sosial, budaya) yang menjadikan daerah/organisasi tersebut disegani dan berprestasi.

**Unggul** : Memiliki kualitas tertinggi atau keunggulan komparatif. Unggul dalam kualitas SDM, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan daya saing.

Misi Pemerintah Kota Samarinda merupakan sebuah usaha atau upaya umum bagaimana mewujudkan visi pembangunan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga tahapan arah kebijakan terarah menuju satu tujuan yang sama. Berdasarkan visi pembangunan yang telah disebutkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda Yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing;
- (2) Mewujudkan Ekonomi Samarinda Yang Inklusif, Mandiri, Dan Berkelanjutan;
- (3) Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan;
- (4) Mewujudkan Samarinda Layak Huni Melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologis;
- (5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif Yang Integritas dan Akuntabel.

### **C. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029 yang selaras dengan RPJMD Kota Samarinda 2025-2029 tergambar dalam tabel berikut :

**Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 berdasarkan RPJMD 2025-2029 (Tabel T-C.25, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,237	0,236	0,234	0,232	0,231
	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12%	12%	12%	12%	12%
		Kota Layak Anak	795	830	860	883	902
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,19%	71,47%	72,75%	74,03%	75,29%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta menjamin hak-hak dan perlindungan bagi anak. Adapun indikator Tujuan dan sasaran yang ada pada program ini sebagai berikut:

- a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
- b. Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda
- c. Kota Layak Anak
- d. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Adapun uraian singkat dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 8. Rencana Strategis Periode Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda**

URAIAN	INDIKATOR SASARAN	
2	3	
Core Business (Fungsi Utama) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Visi	"SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU"	
Misi	1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing
Permasalahan	1	Belum efektifnya pemberdayaan perempuan bidang pendidikan, kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi serta politik dan pemerintah
	2	Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
	3	Belum optimalnya pelembagaan pengarusutamaan gender
	4	Masih tingginya kekerasan terhadap anak
	5	Belum optimalnya pelembagaan dan penguatan lembaga layanan pemenuhan hak anak
	6	Belum optimalnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
	7	Belum optimalnya pemanfaatan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
Tujuan	1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembagunan
Sasaran	1	Meningkatnya kesetaraan gender
	2	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak
Strategi	1	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	2	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang
	3	Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
	4	Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah
	5	Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan sosialisasi
	6	Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak
Arah Kebijakan	1	Peningkatan peran perempuan dalam berwirausaha dan berbagai kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat harmonis
	2	Terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan yang aman
	3	Mengoptimalkan kualitas pelayanan informasi publik
	4	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
	5	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi pelaksanaan PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender dan anak
	6	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
Program	1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	2	Program Perlindungan Perempuan
	3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
	4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
	5	Program Pemenuhan Hak Anak
	6	Program Perlindungan Khusus Anak
	7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029

#### D. Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas Utama Pembangunan Daerah

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Samarinda dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini :

**Tabel 9. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ( Tabel T-C.26, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**

VISI : SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU			
MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SAMARINDA YANG UNGGUL, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Tujuan 1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan</b>	Sasaran 1.1 Meningkatkan kesetaraan gender	Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan peran perempuan dalam berwirausaha dan berbagai kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat harmonis
	Sasaran 1.2 Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang	Terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan yang aman
		Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG	Mengoptimalkan kualitas pelayanan informasi publik
		Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan sosialisasi	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi pelaksanaan PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender dan anak
		Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak	Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Secara umum, Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda diambil dari Sasaran 1.1.3 RPJMD Pemerintah Kota Samarinda, yakni Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan. Lebih lanjut, strategi dan arah kebijakan yang diambil dijabarkan dengan lebih rinci sebagai berikut :

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun ke depan adalah:

- 1) Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang;
- 3) Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
- 4) Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah;
- 5) Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan sosialisasi; dan
- 6) Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam menyelenggarakan Program Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun ke depan yaitu:

- 1) Peningkatan peran perempuan dalam berwirausaha dan berbagai kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan masyarakat harmonis;
- 2) Terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak dan pengasuhan yang aman;
- 3) Mengoptimalisasi kualitas pelayanan informasi publik;
- 4) Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 5) Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi pelaksanaan PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender dan anak;
- 6) Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang indikator kinerja dan target yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realitas dengan memperhatikan tujuan dan sasaran serta data pendukung yang harus disiapkan. Berikut ini disampaikan Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda yang akan dicapai tahun 2025 :

**Tabel 10. Perjanjian Kinerja Kepala DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025**

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		JUMLAH	SATUAN
(2)	(3)	(4)	(5)
Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan haka perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan melalui lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12	%
	Kota Layak Anak	795	poin
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,19	indeks

Rincian pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program/Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 11. Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja  
sampai dengan APBD-P Tahun Anggaran 2025**

No.	PROGRAM	ANGGARAN	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 307,608,833.00	Rp 391,297,833.00	APBD 2025
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp 1,069,461,000.00	Rp 987,137,000.00	APBD 2025, DAK 2025
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 189,840,000.00	Rp 184,545,500.00	APBD 2025
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 47,546,000.00	Rp 46,453,000.00	APBD 2025
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 306,354,000.00	Rp 297,272,000.00	APBD 2024
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 2,476,864,000.00	Rp 2,499,025,000.00	APBD 2025, DAK 2025
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8,225,489,575.00	Rp 7,919,501,829.00	APBD 2025
	<b>Total</b>	<b>Rp 12,623,163,408.00</b>	<b>Rp 12,325,232,162.00</b>	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda merupakan dokumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program kerja DP2PA Kota Samarinda dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LKjIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja DP2PA Kota Samarinda. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/Provinsi;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Pencapaian kinerja yang mendapat apresiasi dari *stakeholder*.
9. Evaluasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

#### **A.1. Kerangka Pengukuran kinerja Tahun 2025**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Penetapan satuan untuk masing-masing indikator kinerja.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No.	KATEGORI	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	AA	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
2.	A	80 - 90	MEMUASKAN
3.	BB	70 - 80	SANGAT BAIK
4.	B	60 - 70	BAIK
5.	CC	50 - 60	CUKUP (MEMADAI)
6.	C	30 - 50	KURANG
7.	D	0 - 30	SANGAT KURANG

2. Menghitung nilai capaian indikator kinerja setiap kegiatan. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung presentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$$

- b. Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progress negatif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100}{\text{Target}}$$

Pada Tahun 2025 telah dilakukan penyusunan terhadap Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda, sehingga terdapat beberapa sasaran, atrget sasaran dan target indikator program yang terbaru.

## A.2. Analisa Realisasi Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) tujuan, 1(satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis tahun 2025 :

**Tabel 12. Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Kategori Ketercapaian Indikator Kinerja		
				Baik	Cukup	Kurang
				(81 % ≤ 100%)	50 % ≤ 80 %	< 50 %
1	Meningkatnya kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan kesetaraan genderm pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan , pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	3	√		

Berdasarkan capaian diatas, tingkat capaian kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda dengan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, dapat di simpulkan bahwa nilai kategori 1(satu) sasaran strategis memperoleh kategori “**Baik**”.

Hasil evaluasi dan analisis pencapaian terhadap indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan pada Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja. Dan selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran strategis dengan target Renstra Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 13. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025**

(Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2025)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian 2025	Kategori
1	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan melalui lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	%	12	12	100,00%	Baik
		Kota Layak Anak	Poin	795	795	100,00%	Baik
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70,19	72,29	102,99%	Baik

	<b>Sasaran Strategis 1</b>
	<b>Memperkuat pembangunan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak</b>

**Tabel 14. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Target Akhir Renstra DP2PA 2025-2029
		Target	Realisasi			Target	Realisasi			
Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan melalui lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	%					12	12	100	Baik	12
Kota Layak Anak	Poin					795	795	100	Baik	902
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks					70,19	72,29	102,99	Baik	75,29



## Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pelayanan Publik (*Public Services*) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, setiap instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survei, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan suatu keharusan bagi lembaga penyelenggara layanan kepada masyarakat secara umum. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014, tertanggal 2 Mei 2014, mengatur tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Di dalam prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat 9 ruang lingkup yang dijadikan dasar pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu: Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Pada tahun 2025 berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat DP2PA diperoleh nilai 90,28 dari target 92,00 dengan capaian kinerja 98,13% dan memperoleh kriteria “**kurang**”. Tentunya diperlukan usaha yang lebih giat lagi bagi DP2PA untuk mengejar target akhir nilai IKM sebesar 97 di tahun 2030 seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Terjadinya peningkatan kinerja dalam capaian nilai IKM yang diperoleh DP2PA dikarenakan DP2PA terus mengedepankan pelayanan publik yang baik dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik itu pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun penyelenggaraan kegiatan lainnya kepada masyarakat. Adapun responden dari survei ini adalah internal pegawai DP2PA sendiri maupun masyarakat di luar DP2PA Kota Samarinda.

### A.3 Analisis Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Selanjutnya pada level Program, untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 kriteria penilaian realisasi kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 15. Skala Nilai Peringkat Kinerja  
(Tabel T-E.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1)	91 % ≤ 100%	<b>Sangat Tinggi (ST)</b>
2)	76 % < 90 %	<b>Tinggi (T)</b>
3)	66 % ≤ 75%	<b>Sedang (S)</b>
4)	51 % ≤ 65 %	<b>Rendah (R)</b>
5)	≤ 50 %	<b>Sangat Rendah (SR)</b>

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan pembuatan Renstra DP2PA Kota Samarinda 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Pemerintah Kota Samarinda, sehingga terdapat beberapa penyesuaian pada Sasaran, target Sasaran dan target indikator Program di tahun 2025.

**Tabel 16. Hasil Pencapaian Kinerja Program Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Jumlah Indikator Kinerja	Kategori Ketercapaian Indikator Kinerja				
					Sangat Tinggi (91 % ≤ 100%)	Tinggi (76 % ≤ 90%)	Sedang (66 % ≤ 75%)	Rendah (51 % ≤ 65 %)	Sangat Rendah (≤ 50 %)
1	Meningkatnya kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2	√				
			Program Perlindungan Perempuan	1	√				
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	√				
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1	√				
			Program Pemenuhan Hak Anak	1	√				
			Program Perlindungan Khusus Anak	2	√				
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2	√				

Berdasarkan capaian diatas, tingkat capaian kinerja Program dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda dengan tujuan khusus untuk meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dengan sasaran memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dapat disimpulkan bahwa nilai peringkat kinerja dari 7 (Tujuh) Program memperoleh Kategori “Sangat Tinggi”.

Hasil evaluasi dan analisis pencapaian terhadap indikator kinerja pada masing masing Program dapat diuraikan pada Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja program yang telah dicapai pada tahun 2025 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Program dengan target Provinsi maupun Nasional diuraikan sebagai berikut:

<b>Program 1</b>
<b>Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan</b>

**Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program dengan Capaian Propinsi Kal-Tim dan Standar Nasional Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2025	Capaian Nasional Tahun 2025
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
Capaian Keterwakilan Perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan (IDG)	Angka Indeks	68,67	68,71	100,05	Sangat Tinggi (ST)	68,69	62,57	91,09%	Sangat Tinggi (ST)	61,41	77,62
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	...	9	...	...	10,5	5,55	53,42%	Rendah ( R )	59,76	...
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	...	50,42	...	...	49,71	49,70	99,98%	Sangat Tinggi (ST)	49,07	56,42

### **Capaian Keterwakilan Perempuan Di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Dan Sumbangan Pendapatan Perempuan**

Indikator capaian dalam pemberdayaan perempuan dapat diukur melalui beberapa aspek utama, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, jumlah perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Berikut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing aspek tersebut:

#### **1. Keterwakilan Perempuan di Parlemen**

Indikator yang digunakan:

Persentase kursi yang ditempati perempuan di parlemen (DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota). Jumlah perempuan dalam kepemimpinan politik, seperti menteri, kepala daerah, atau pejabat struktural di pemerintahan. Dan tren peningkatan keterwakilan

perempuan dalam pemilu legislatif dari tahun ke tahun.

2. Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Indikator yang digunakan:

Persentase perempuan yang bekerja di sektor profesional dan teknis, seperti dokter, insinyur, pengacara, akademisi, dan manajer, Rasio perempuan dan laki-laki dalam jabatan manajerial dan kepemimpinan di perusahaan atau organisasi, Jumlah perempuan dalam posisi strategis di sektor publik dan swasta dan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan profesional.

3. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Indikator yang digunakan:

Persentase pendapatan perempuan terhadap pendapatan rumah tangga, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dibandingkan dengan laki-laki, upah rata-rata perempuan dibandingkan laki-laki dalam sektor formal dan informal dan kontribusi perempuan dalam kewirausahaan dan sektor ekonomi kreatif.

Indikator-indikator ini digunakan dalam berbagai laporan nasional maupun internasional untuk menilai kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di suatu negara.

	<b>Program 2</b>
	<b>Program Pemberdayaan Perempuan</b>

**Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program dengan Capaian Propinsi Kal-Tim dan Standar Nasional Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2025	Capaian Nasional Tahun 2025
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	0,036%	0,036%	100%	Sangat Tinggi (ST)	0,034	...	...	...	...	...
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	...	...	...	...	84,21	51,96	61,70%	Rendah (R)	...	...

## **Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, yang sering kali terjadi di dalam lingkungan domestik maupun publik. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya, yang memerlukan langkah-langkah strategis dan konkret untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan ini.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda khususnya Bidang Perlindungan Perempuan bekerja secara continue dan Proaktif dengan perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda. Namun jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kota Samarinda selalu meningkat tajam dan Kota Samarinda menjadi salah satu kota tertinggi jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan.

Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta hambatan budaya dan sosial yang menghambat efektivitas program pencegahan.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Pemerintah Vertikal, media massa, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, agar kebijakan dan program yang telah dirancang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan serta memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dapat diterapkan dengan lebih optimal di tingkat kabupaten/kota.

Program 3
<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>

**Tabel 19. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program dengan Capaian Propinsi Kal-Tim dan Standar Nasional Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2025	Capaian Nasional Tahun 2025
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
Persentase perkawinan anak	Persentase	1,90 %	1,90 %	100 %	Sangat Tinggi (ST)	...	...	...	...	...	...
Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Layanan	5	5	100%	Sangat Tinggi (ST)	5	5	100 %	Sangat Tinggi (ST)	...	...

Persoalan perempuan dan anak menjadi persoalan bangsa Indonesia, dimana perempuan dan anak rentan terjadinya kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi kapan saja dan dimana saja. Kekerasan yang di dapatkan korban dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran dan lainnya. Hal ini terjadi akibat belum terwujudnya kesetaraan gender. Berbagai ketidakadilan atau kesenjangan gender terjadi di berbagai aspek mulai dari ranah domestic atau keluarga maupun di area publik yang menimbulkan banyak kerugian bagi kita semua. Upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dapat dimulai dari kelompok terkecil masyarakat yaitu keluarga. Relasi setara dalam keluarga perlu dibangun, dapat memberikan dampak positif dalam pembangunan berkelanjutan. Mengingat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Permasalahan tingginya angka perkawinan usia anak di Kota Samarinda berdasarkan *data dari Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A* tentang Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan Usia Anak sejak tahun 2021 - 2023 sebanyak 508 orang. Perkawinan usia anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap

kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya.

Untuk menjawab berbagai permasalahan, perlu dilakukan upaya atau program-program pencegahan dan pembinaan sehingga kedepan diharapkan tingkat keharmonisan dalam keluarga dapat terus meningkat dan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terus menurun agar dapat melahirkan generasi emas yang kokoh, berdaya saing, salah satu Program yang dilaksanakan pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

<b>Program 4</b>
<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>

**Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program dengan Capaian Propinsi Kal-Tim dan Standar Nasional Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2025	Capaian Nasional Tahun 2025
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	Dokumen	4	4	100	Sangat Tinggi (ST)	...	...	...	...	...	...
Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	...	...	...	...	41,67	37,50	89,99%	Sangat Tinggi (ST)	...	...

Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG dalam pemenuhan hak laki-laki, Perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, Implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan. Data dan informasi Gender dan Anak merupakan sesuatu yang tidak statis tetapi bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah, maka dari itu data dan informasi harus selalu di evaluasi dan diperhatikan perubahannya.

Sistem Informasi Gender dan anak bertujuan untuk menyediakan informasi terkini tentang perempuan dan anak, serta tersedianya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan terisolasinya data dan informasi terkini sebagai pembuka wawasan untuk mengetahui isu gender di berbagai bidang.

Sistem data gender dan anak (SIGA) adalah pelebagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga/daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan hasil-kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan dimana kesamaan dan kondisi adil bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Pengelolaan data yang dilakukan setiap Kabupaten/Kota terpilahnya menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki laki dan perempuan dibarbagai bidang pembangunan.

Berpijak dari nalar diatas, dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan menjalankan strategi Pengarusutamaan Gender, pemerintah Kota Samarinda melalui kebijakan dan program pembangunan berusaha mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan nasional. Sebab itu, diperlukan data, fakta dan informasi tentang isu gender, seperti data terpilah antara laki-laki dan perempuan baik anak, dewasa, lansia, difabel yang dapat menggambarkan kesenjangan gender menjadi dasar penyusunan profil gender dan anak di Kota Samarinda. Penyusunan profil gender dan anak tersebut dirasa sangat penting karena dengan tersedianya data terpilah, maka akar rumput permasalahan kesenjangan dalam pembangunan dapat diketahui, sehingga dapat disusun langkah afirmatif yang tepat sasaran. Untuk memudahkan memperoleh data terpilah tersebut pada organisasi perangkat daerah di Kota Samarinda maka koordinasi perlu di tingkatkan sehingga tersedia data terpilah secara akurat dan akuntabel. Sehingga penyelenggaraan sistem data gender dan anak akan berhasil dengan baik apabila terdapat dukungan dan partisipasi semua pihak dalam mewujudkan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak di berbagai bidang pembangunan.

	<b>Program 5</b>
	<b>Program Pemenuhan Hak Anak</b>

**Tabel 21. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program dengan Capaian Propinsi Kal-Tim dan Standar Nasional Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2025	Capaian Nasional Tahun 2025
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
<b>Kota Layak Anak</b>	poin	800 s/d 900	846,37	99,57%	Sangat Tinggi (ST)	795	795	100%	Sangat Tinggi (ST)	...	...
<b>Indeks Pemenuhan Hak Anak</b>	Indeks	...	68,27	...	...	63,00	68,27	108.36%	Sangat Tinggi (ST)	69,31	68,87

	Program 6
	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>

**Tabel 22. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program dengan Capaian Propinsi Kal-Tim dan Standar Nasional Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2025	Capaian Nasional Tahun 2025
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
<b>persentase kasus kekerasan terhadap anak</b>	%	1,70%	0,0547	3,22%	Rendah ( R )	...	...	...	...	...	...
<b>Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif</b>	%	...	...	...	...	88,24	98,64	111,78%	Sangat Tinggi (ST)	...	46,81
<b>Indeks perlindungan khusus anak (IPKA)</b>	Indeks	...	90,91	...	...	81,16	90,91	112,01%	Sangat Tinggi (ST)	83,75	80,32

Program 7
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>

**Tabel 23. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Program dengan Capaian Propinsi Kal-Tim dan Standar Nasional Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian Provinsi Kaltim Tahun 2025	Capaian Nasional Tahun 2025
		Target	Realisasi			Target	Realisasi				
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	Nilai	90	91,15	101,28%	Sangat Tinggi (ST)	92	90,28	98,13%	Sangat Tinggi (ST)	...	...
<b>Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah</b>	Nilai	73	76	104,11%	Sangat Tinggi (ST)	77	76	98,70%	Sangat Tinggi (ST)	...	...

Berdasarkan Permenpan-RB nomor 14 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Terjadinya peningkatan kinerja dalam capaian nilai IKM yang diperoleh DP2PA dikarenakan DP2PA terus mengedepankan pelayanan publik yang baik dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik itu pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun penyelenggaraan kegiatan lainnya kepada masyarakat.

Selanjutnya pada level Kegiatan dan Sub Kegiatan, beserta faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja tahun 2025 beserta predikat kerjanya dapat dilihat pada tabel 15 berikut :



Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Paragraf Dasar/ Urusan/ Bidang Urusan/ Pemerintah Daerah/ Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program [Dinamis]/ Kegiatan [Dinamis]	Target Kinerja dan Anggaran RPDR Kota Sukoharjo kegiatan [Dinamis] (2025)	Trealisasi 1					Trealisasi 2					Trealisasi 3					Trealisasi 4					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPDR Kota yang Dielaborasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPDR Kota [Dinamis] Tahun 2025 (Rp)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPDR Tahun 2025 (Rp)	Alokasi bersumber dan tidak tercapainya program (2025)	Faktor penghambat			
				K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Sumber Dana	K	Rp						Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	
																															1
2	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja RPDR	41,723,500	PAO		9,100,000			PAO		7,440,000			PAO		14,850,000			PAO		7,723,000			39,126,800	88,874,200	100	93,78		Faktor pendukung pengembangannya	
2	1	2.01	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja RPDR dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja RPDR	41 Laporan			1		Adanya anggaran yang tersedia pada sub kegiatan ini	Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan pada sub kegiatan ini	1		Anggaran yang tersedia	Tidak ada hambatan pada Trealisasi 2	1		Belum maksimalnya proposi anggaran untuk kegiatan non-fiskal (kemampuan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi); 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.	Belum maksimalnya proposi anggaran untuk kegiatan non-fiskal (kemampuan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi); 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.	1		4		100			100					
2	1	2.01	Saluran Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	PAO		8,225,000			PAO		17,165,000			PAO		7,025,000			PAO		6,680,000			39,075,000	88,897,000	100	78,15			
2	1	2.01	Jumlah Laporan Saluran Kinerja Perangkat Daerah	41 Laporan			1		Adanya anggaran yang tersedia	Adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan terhambatnya beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di Trealisasi	1		Anggaran yang tersedia	Tidak ada hambatan	1		Belum maksimalnya proposi anggaran untuk kegiatan non-fiskal (kemampuan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi); 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.	Belum maksimalnya proposi anggaran untuk kegiatan non-fiskal (kemampuan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi); 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi pelayanan publik seperti ruang tunggu, area kerja yang representatif, serta aksesibilitas bagi disabilitas.	1		4		100			100					
Ketersediaan capaian kinerja (%)																										100	88,92				
Prediksi Kinerja																										97	92				
2	1	2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,345,511,732			1,377,898,777				1,048,144,911					1,832,478,615					1,561,206,874			5,791,488,277	11,564,421,897	100	91,27				
2	1	2.01	Jumlah Laporan	12 Laporan			3				3					3					3			12		100					
2	1	2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,968,318,732	PAO		1,290,879,777			PAO		984,044,911			PAO		1,691,272,621			PAO		1,438,884,899			5,425,092,228	10,732,268,727	100	90,9			
2	1	2.01	Jumlah Penganggu/Memberi Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan			35		Adanya anggaran yang tersedia	Aglikasi pajak baru	35		Anggaran yang tersedia	Adanya penambahan CPNS baru	Tidak ada hambatan untuk pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan ini	35		Adanya anggaran yang tersedia	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di sub kegiatan ini	35		35		100			100				







Kode Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Regener/ Sub Regener	Kategori Unsur/ Program/ Regener/ Sub Regener	Indikator Kinerja Program (Efektifitas/ Regener (Dituju)	Tahun 1				Tahun 2				Tahun 3				Tahun 4				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota yang Diusulkan (2021)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)	Kisaran target dan nilai tercapainya program (2021)	Faktor pendukung pengembangannya																																																																																																														
			RPJMD Kota Tahun Berjalan (2021)		RPJMD Kota Tahun 2022		RPJMD Kota Tahun 2023		RPJMD Kota Tahun 2024		RPJMD Kota Tahun 2025		RPJMD Kota Tahun 2026		RPJMD Kota Tahun 2027																																																																																																																									
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																								
2.0.0	2.0.0	5. Mengurangi Miskin		10.000.000	0				0	40.000.000	0				0	40.000.000			0	40.000.000	0	100	83,6																																																																																																																	
2.0.0	2.0.0	5. Mengurangi Miskin	Jumlah Paket Paket yang Disediakan	1000					1	Terdapatnya anggaran	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2 dan 3. Hal ini karena anggaran sudah tersedia				0				1	100		100			1. Belum maksimalnya program anggaran untuk kegiatan non-fisik pengembangan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi. 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi perantara publik seperti pengembang, area kerja yang representatif, serta ketersediaan bag. diutamakan.																																																																																																															
2.0.0	2.0.0	4. Mengurangi Persentase dan Jumlah Kemiskinan		10.000.000	0				0	40.000.000	0				0	40.000.000			0	40.000.000	0	100	83,6																																																																																																																	
2.0.0	2.0.0	4. Mengurangi Persentase dan Jumlah Kemiskinan	Jumlah Paket Paket dan Jumlah Paket yang Disediakan	1000					1	Terdapatnya Anggaran pada sub kegiatan ini	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2 dan 3				1				1	100		100			1. Belum maksimalnya program anggaran untuk kegiatan non-fisik pengembangan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi. 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi perantara publik seperti pengembang, area kerja yang representatif, serta ketersediaan bag. diutamakan.																																																																																																															
<b>Realisasi capaian kinerja (R)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adanya dukungan dan arahan/kegiatan program dalam (Misi Kota/Visi dan Kota/Geslo) terhadap pelaksanaan program</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Kapasitas OPD tercapai/efektif dalam memenuhinya sesuai dengan administrasi, keuangan, dan perencanaan berbasis nilai, etika dan legalitas kota</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kinerja kerja, disiplin, dan ketertarikan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan administrasi pemerintahan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Keterpaduan penggerak berbagai elemen (Dinas, instansi, lembaga, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Peningkatan nilai tambah aset dan fasilitas kantor yang mampu meningkatkan produktivitas kerja</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Adanya harmonisasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Keterpaduan yang mendorong dan komplementaritas OPD memengaruhi dan mendukung kegiatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. Keterbukaan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah daerah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. Peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																											Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	1. Adanya dukungan dan arahan/kegiatan program dalam (Misi Kota/Visi dan Kota/Geslo) terhadap pelaksanaan program											2. Kapasitas OPD tercapai/efektif dalam memenuhinya sesuai dengan administrasi, keuangan, dan perencanaan berbasis nilai, etika dan legalitas kota											3. Kinerja kerja, disiplin, dan ketertarikan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan administrasi pemerintahan											4. Keterpaduan penggerak berbagai elemen (Dinas, instansi, lembaga, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan											5. Peningkatan nilai tambah aset dan fasilitas kantor yang mampu meningkatkan produktivitas kerja											6. Adanya harmonisasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan											7. Keterpaduan yang mendorong dan komplementaritas OPD memengaruhi dan mendukung kegiatan											8. Keterbukaan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah daerah											9. Peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah										
Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																																																																																																																														
1. Adanya dukungan dan arahan/kegiatan program dalam (Misi Kota/Visi dan Kota/Geslo) terhadap pelaksanaan program																																																																																																																																								
2. Kapasitas OPD tercapai/efektif dalam memenuhinya sesuai dengan administrasi, keuangan, dan perencanaan berbasis nilai, etika dan legalitas kota																																																																																																																																								
3. Kinerja kerja, disiplin, dan ketertarikan pegawai menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran urusan administrasi pemerintahan																																																																																																																																								
4. Keterpaduan penggerak berbagai elemen (Dinas, instansi, lembaga, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan																																																																																																																																								
5. Peningkatan nilai tambah aset dan fasilitas kantor yang mampu meningkatkan produktivitas kerja																																																																																																																																								
6. Adanya harmonisasi lintas bidang dan lintas OPD yang harmonis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan																																																																																																																																								
7. Keterpaduan yang mendorong dan komplementaritas OPD memengaruhi dan mendukung kegiatan																																																																																																																																								
8. Keterbukaan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah daerah																																																																																																																																								
9. Peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah																																																																																																																																								
2.0.0	2.0.0	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Dasar		10.000.000	0				0	40.000.000	0				0	40.000.000			0	40.000.000	0	100	83,6																																																																																																																	
2.0.0	2.0.0	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Dasar	Jumlah Laporan Pengaduan Jasa Pelayanan Umum	200000					1	Terdapatnya anggaran pada sub kegiatan ini	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2 dan 3				1				1	100		100			1. Belum maksimalnya program anggaran untuk kegiatan non-fisik pengembangan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi. 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi perantara publik seperti pengembang, area kerja yang representatif, serta ketersediaan bag. diutamakan.																																																																																																															
2.0.0	2.0.0	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Dasar	Jumlah Laporan Pengaduan Jasa (Komersial, Industri, dan Jasa) yang Disediakan	200000					1	Terdapatnya Anggaran pada Sub Kegiatan ini	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2 dan 3				1				1	100		100			1. Belum maksimalnya program anggaran untuk kegiatan non-fisik pengembangan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi. 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi perantara publik seperti pengembang, area kerja yang representatif, serta ketersediaan bag. diutamakan.																																																																																																															
2.0.0	2.0.0	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Dasar	Jumlah Laporan Pengaduan Jasa (Komersial, Industri, dan Jasa) yang Disediakan	200000					1	Terdapatnya Anggaran pada Sub Kegiatan ini	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2 dan 3				1				1	100		100			1. Belum maksimalnya program anggaran untuk kegiatan non-fisik pengembangan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi. 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi perantara publik seperti pengembang, area kerja yang representatif, serta ketersediaan bag. diutamakan.																																																																																																															
2.0.0	2.0.0	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Dasar	Jumlah Laporan Pengaduan Jasa (Komersial, Industri, dan Jasa) yang Disediakan	200000					1	Terdapatnya Anggaran pada Sub Kegiatan ini	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2 dan 3				1				1	100		100			1. Belum maksimalnya program anggaran untuk kegiatan non-fisik pengembangan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi. 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi perantara publik seperti pengembang, area kerja yang representatif, serta ketersediaan bag. diutamakan.																																																																																																															
2.0.0	2.0.0	3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Dasar	Jumlah Laporan Pengaduan Jasa (Komersial, Industri, dan Jasa) yang Disediakan	200000					1	Terdapatnya Anggaran pada Sub Kegiatan ini	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2 dan 3				1				1	100		100			1. Belum maksimalnya program anggaran untuk kegiatan non-fisik pengembangan kapasitas SDM, sistem informasi, dan digitalisasi. 2. Minimnya fasilitas pendukung bagi perantara publik seperti pengembang, area kerja yang representatif, serta ketersediaan bag. diutamakan.																																																																																																															







Kode Usah/ Bidang Usah/ Program/ Reguler/ Sub Kegiatan	Perangkat Daerah/ Usah/ Bidang/ Usah Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja dan Anggaran Program Dokumen/ Keputusan Ditujukan	Tahun 1				Tahun 2				Tahun 3				Tahun 4				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun Ditujukan (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 (N)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (N)	Klasifikasi dan Sub Klasifikasi Program (2025)	Faktor pendorong lainnya						
			Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Tahun Berjalan diwajudi (2025)		Sumber Dana 1	K	Rp	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Tahun Berjalan diwajudi (2025)		Sumber Dana 2	K	Rp	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Tahun Berjalan diwajudi (2025)		Sumber Dana 3	K	Rp	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Tahun Berjalan diwajudi (2025)		Sumber Dana 4	K				Rp					
			K	Rp				K	Rp				K	Rp				K								Rp				
2.8.3	2.8.3	Pengatan dan Pengembangan Lembaga Pemuda Layanan Perindungan Perempuan Tegal Darah KabupatenNta			275,022,000			23,219,000			46,340,202			129,970,680			68,830,250			267,382,120	570,086,054	100	97,22							
2.8.3	2.8.3	Adaptasi Kebijakan dan Pendampingan Pemuda	Jumlah Lembaga yang mendapat Subsidan Pendampingan Efektifitas terhadap Perempuan	2	Lembaga			0			-			-			0			2			100							
2.8.3	2.8.3	Adaptasi Kebijakan dan Pendampingan Pemuda 1) Saluran Pelayanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kawasengan KabupatenNta			200,000,000	FAD		0			FAD		45,096,202			FAD		60,243,250			189,907,712	216,502,721	100	96,95						
2.8.3	2.8.3	1) Saluran Pelayanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kawasengan KabupatenNta	Jumlah Dokumen Hasil Adaptasi Kebijakan dan Pendampingan Pemuda Saluran Pelayanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kawasengan KabupatenNta	3	Dokumen			0					1	Tersedianya Anggaran pada Sub Kegiatan ini			1		1	3	Belum semua SDM layanan mendapatkan pelatihan bimbingan teknis pendampingan berbasis gender, trauma healing, dan pendampingan korban kekerasan.	100						Belum semua SDM layanan mendapatkan pelatihan bimbingan teknis pendampingan berbasis gender, trauma healing, dan pendampingan korban kekerasan.		
2.8.3	2.8.3	2) Pemuda Layanan Pengasuhan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kawasengan KabupatenNta			33,206,000	FAD		0			FAD		154,000			FAD		23,312,202			32,152,200	195,241,982	100	96,82						
2.8.3	2.8.3	2) Pemuda Layanan Pengasuhan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kawasengan KabupatenNta	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Pemuda Layanan Pengasuhan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kawasengan KabupatenNta yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Specific	90	Orang			0			Tersedianya Anggaran		90	Adanya anggaran pengarsadia			0		0		0	Terdapatnya koordinasi yang baik antar lintas sektor dan lembaga keasuhan dalam memenuhkan pelaksanaan kegiatan serta memperoleh sinergi pemangkas basis	100					Ketersediaan Ketersediaan SDM Layanan		
2.8.3	2.8.3	3) dalam Saluran Darurat dan Kondisi Khusus Kawasengan KabupatenNta yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Specific			24,767,000	FAD		23,219,000			FAD		0	1,364,420			FAD		150,000		24,733,420	146,760,520	100	98,86						
2.8.3	2.8.3	3) dalam Saluran Darurat dan Kondisi Khusus Kawasengan KabupatenNta yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Specific	Jumlah Perempuan dalam Saluran Darurat dan Kondisi Khusus Kawasengan KabupatenNta yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Specific	31	Orang			31			Tersedianya Anggaran		0	Adanya mekanisme respon cepat terhadap situasi darurat dan kondisi khusus, memengaruhi bentuk dukungan tepat waktu kepada penerima manfaat			0		0		0	Ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam pemenuhan seluruh kebutuhan penerima manfaat secara optimal	100							
2.8.3	2.8.3	4) Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Kawasengan KabupatenNta			17,648,000	FAD		0			FAD		400,000			FAD		150,000			16,589,800	16,589,800	100	97,31						
2.8.3	2.8.3	4) Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Kawasengan KabupatenNta	Jumlah Dokumen Hasil Pengatan Injuring Antar Lembaga Pemuda Layanan Perindungan Perempuan Korban Kekerasan KabupatenNta	1	Dokumen						Tersedianya Anggaran		1	Adanya mekanisme koordinasi antar lembaga dalam upaya pendampingan perempuan memperoleh proses pengasuhan yang terpadu			0		0		0	Ketersediaan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana antar lembaga mempengaruhi tingkat kontribusi dalam jejaring	100							
Realisasi Capaian Kinerja (N)																					100	99,22								
Realisasi Kinerja																					DF	DF								
TOTAL REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DAH SELURUH KESEKUTRA (PROGRAM 3)																					86,5	96,19								
Realisasi Kinerja																					F	F								
2.8.4		PROGARAM PENINGKATAN KUALITAS KEUMILAN			184,545,500			35,139,250			33,725,000			83,040,750			32,485,201			184,382,201	704,756,432	100	99,93							
2.8.4		Pembinaan Kejurug Phraging yang Berperangkat Gender dan Mekanisme Standar						1			1			1			2			5	Adanya perubahan indikator kerja program dan target indikator kerja program pada RPJMD 2025 yang tidak mempertajam pelaksanaan anak menepi Pembinaan Kejurug Phraging yang Berperangkat Gender dan Mekanisme Standar (Layanan)	100								
2.8.4	2.8.4	Pengatan dan Pengembangan Lembaga Pemuda Layanan Perindungan Perempuan Tegal Darah KabupatenNta			84,545,500			15,013,000			15,395,750			41,634,000			12,370,000			84,408,750	335,234,381	100	99,84							
2.8.4	2.8.4	Adaptasi Kebijakan dan Pendampingan Pemuda	Jumlah Lembaga Pemuda Layanan Perindungan Perempuan Tegal Darah yang mendapat Subsidan dan pendampingan	2	Lembaga			0			0			0			2			2		100								
2.8.4	2.8.4	Adaptasi Kebijakan dan Pendampingan Pemuda	1) Pengkatan Kualitas Kejurug Tegal Darah KabupatenNta			37,277,500	FAD		4,813,000		FAD		0			FAD		900,000			37,147,000	170,204,144	100	99,95						
2.8.4	2.8.4	1) Pengkatan Kualitas Kejurug Tegal Darah KabupatenNta	Jumlah Lembaga Pemuda Layanan Perindungan Perempuan Tegal Darah yang mendapat Subsidan dan pendampingan	1	Lembaga			0			Tersedianya Anggaran		0	Koordinasi dan komunikasi dengan Pempin			0		0		0	Tersedianya data dalam penyusunan laporan	100							Ada kien yang masuk belum terrealisasi karena keterbatasan SDM
2.8.4	2.8.4	2) Pemuda Layanan Pengindungan Perempuan Tegal Darah KabupatenNta			47,268,000	FAD		10,300,000			FAD		15,395,750			FAD		11,470,000			47,261,750	165,082,237	100	99,99						
2.8.4	2.8.4	2) Pemuda Layanan Pengindungan Perempuan Tegal Darah KabupatenNta	Jumlah sumber daya Manusia Lembaga Pemuda Layanan Perindungan Perempuan Tegal Darah KabupatenNta	5	Orang			1			Tersedianya anggaran		0	Tidak ada hambatan			0		4		4	Tersedianya Data dalam penyusunan laporan	100							Ada kien yang masuk belum terrealisasi karena keterbatasan SDM
Realisasi Capaian Kinerja (N)																					100	99,84								
Realisasi Kinerja																					DF	DF								







## B. Realisasi Anggaran

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program dan merupakan penjabaran kebijakan OPD yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa, kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Belanja Tidak Langsung Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Idealnya belanja pemerintah yang sehat adalah porsi Belanja Tidak Langsung yang lebih kecil dibandingkan dengan porsi Belanja Langsung.

Adapun realisasi anggaran Per Sasaran dan Indikator dapat dilihat pada Tabel 25, sedangkan realisasi anggaran per Program hingga Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 26 sebagai berikut :

**Tabel 25. Realisasi Anggaran per Sasaran dan Indikator Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator	Program	Realisasi Anggaran
1	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 391,297,833.00
2			Program Perlindungan Perempuan	Rp 987,137,000.00
3			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 184,545,500.00
4			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 46,453,000.00
5			Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 297,272,000.00
6			Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 2,499,025,000.00
7			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,919,501,829.00
<b>Total</b>				<b>Rp 12,325,232,162.00</b>

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2025 DP2PA Kota Samarinda telah melaksanakan Program/Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 12.325.232.162 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **94,33%**.

**Tabel 26. Realisasi Anggaran per Program dan Sub Kegiatan DP2PA  
Kota Samarinda Tahun 2025**

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
			MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	<b>2.08.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139,828,000	112,690,000	109,795,280	97,43
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47,815,000	41,723,500	39,128,800	93,78
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	39,075,000	78,15
	2.08.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42,450,000	26,850,000	17,638,000	65,69
	<b>2.08.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,842,374,746	5,968,319,752	5,425,092,208	90,9
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	439,948,664	327,192,000	316,432,209	96,71
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	50,000,000	49,958,860	99,92
	<b>2.08.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100
	<b>2.08.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,609,000	15,609,000	15,540,000	99,56
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,000,000	10,000,000	9,108,000	91,08
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,218,000	31,218,000	28,815,500	92,3
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	15,000,000	13,062,000	87,08
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163,359,000	83,715,000	80,713,532	96,41
	<b>2.08.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300,000,000	200,000,000	21,500,000	10,75
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221,887,165	109,687,577	11,010,000	10,04
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	50,000,000	50,000,000	46,900,000	93,8
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000	10,000,000	9,161,500	91,62
	<b>2.08.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165,000,000	176,497,000	159,952,567	90,63
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150,000,000	150,000,000	148,166,000	98,78
	<b>2.08.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,000,000	100,000,000	94,195,336	94,2
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,000,000	25,000,000	15,292,351	61,17
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250,000,000	250,000,000	246,067,014	98,43

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
			MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				
	<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	97,239,833	64,466,833	57,024,360	88,46
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	42,540,000	37,922,000	35,927,500	94,74
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	43,140,000	28,670,000	28,591,160	99,73
	<b>2.08.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	42,607,000	36,857,000	34,087,000	92,48
	<b>2.08.02.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	42,275,000	37,775,000	36,768,500	97,34
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	39,807,000	185,607,000	178,937,500	96,41
	<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				
	<b>2.08.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	177,226,000	160,381,000	157,730,540	98,35
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	46,142,000	22,084,000	22,023,300	99,73
	<b>2.08.03.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	48,781,000	33,206,000	32,151,200	96,82
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25,000,000	24,767,000	24,733,420	99,86
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	24,062,000	17,049,000	16,589,800	97,31
	<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				
	<b>2.08.04.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42,072,000	37,277,500	37,147,000	99,65
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47,768,000	47,268,000	47,261,750	99,99
	<b>2.08.04.2.03</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	100,000,000	99,973,451	99,97
	<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				
	<b>2.08.05.2.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	47,546,000	46,453,000	45,984,520	98,99
	<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				
	<b>2.08.06.2.01</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	47,835,000	67,145,000	64,744,780	96,43
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95,014,000	91,914,000	90,039,760	97,96
	<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	47,835,000	38,121,000	37,503,880	98,38
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	18,500,000	18,388,000	99,39
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah	47,835,000	46,492,000	45,285,210	97,4
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47,835,000	35,100,000	33,954,360	96,74
	<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				
	<b>2.08.07.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	26,977,000	111,874,000	107,106,500	95,74
	<b>2.08.07.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	105,357,000	105,177,000	103,350,000	98,26

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
			MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak</b>				
	<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				
	<b>2.08.03.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	548,250,000	529,650,000	502,384,000	94,85
	<b>2.08.03.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000	200,000,000	193,907,712	96,95
	<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				
	<b>2.08.07.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	505,488,000	392,932,000	361,350,260	91,96
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	1,839,042,000	1,889,042,000	1,776,658,500	94,05
		<b>JUMLAH</b>	<b>12,623,163,408</b>	<b>12,325,232,162</b>	<b>11,202,208,120</b>	<b>90,89</b>

Dari tabel diatas belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa dengan realisasi sebesar Rp. 11.202.208.120,- dari pagu anggaran Rp. 12.325.232.162,- atau capaiannya sebesar 90,89 %. Dari 7 program 22 kegiatan 51 sub kegiatan Pencapaian kinerja ini menunjukkan bahwa kinerja yang dicapai merupakan hasil kontribusi dari seluruh bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai hasil dari pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025.

### B.1. Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Cara menghitung efektivitas anggaran adalah :

$$\frac{\text{Realisasi belanja langsung} \times 100\%}{\text{Target belanja langsung}}$$

Kemudian persentase hasil tersebut dikategorikan kedalam beberapa tingkatan efektivitas (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996):

- Tingkat pencapaian diatas 100% : sangat efektif
- Tingkat pencapaian antara 90% -100% : efektif
- Tingkat pencapaian antara 80% - 90% : cukup efektif

- d. Tingkat pencapaian 60% - 80% : kurang efektif
- e. Tingkat pencapaian dibawah 60% : tidak efektif

Efisiensi anggaran adalah ukuran tingkat penggunaan anggaran dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan anggaran, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Berdasarkan Permenkeu Nomor 214/ PMK.02/ 2017, nilai efisiensi anggaran dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i))} \times 100 \%$$

E : Efisiensi

PAK<sub>i</sub> : Pagu anggaran keluaran i

RAK<sub>i</sub> : Realisasi anggaran keluaran i

CK<sub>i</sub> : Capaian keluaran i

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

### B.1.1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan APBD TA 2025 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terjadi pada beberapa pencapaian outcome, yang secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 27. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Program	Anggaran Tahun 2025		%	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi			
1	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 391,297,833.00	Rp 371,336,020.00	94,90%	100%	100%
2		Program Perlindungan Perempuan	Rp 987,137,000.00	Rp 949,519,972.00	96,19%	123,33%	96%
3		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 184,545,500.00	Rp 184,382,201.00	99,91%	100%	100%
4		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 46,453,000.00	Rp 45,984,520.00	98,99%	100%	100%
5		Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 297,272,000.00	Rp 289,915,990.00	97,53%	100%	100%
6		Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 2,499,025,000.00	Rp 2,348,465,260.00	93,98%	107,67%	94%
7		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,919,501,829.00	Rp 7,012,604,157.00	88,55%	100%	100%

### **B.1.2. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. **Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan** dengan anggaran sebesar Rp. 391.297.833,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 371.336.020,00 atau setara 94,90% guna membiayai kegiatan sebagai berikut :

- **Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 64.466.833,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.024.360,00 atau setara 88,46%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- . Penyusunan Rencana Aksi PUG Tahun 2025 yang telah mencakup enam bidang fokus strategis, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan kepemimpinan, ketenagakerjaan, serta penguatan kelembagaan PUG.
- . Pelaksanaan Refleksi dan Pembelajaran PUG melalui FGD yang melibatkan seluruh Focal Point Perangkat Daerah, perwakilan organisasi masyarakat perempuan, serta perwakilan Provinsi Kalimantan Timur turut memperkuat fungsi koordinasi dan sinkronisasi.
- . Pengembangan Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) dengan kegiatan yang lebih variatif seperti pelatihan keterampilan (pembuatan buket, kerajinan kain perca, dan pelatihan menjahit selama 10 hari.
- . Inovasi KOMPAS RG (Kompilasi Data Sarana dan Prasarana Responsif Gender) yang telah mencakup 10 kecamatan dan 59 kelurahan dengan tujuh indikator data responsif gender menjadi capaian strategis dalam mendukung perencanaan berbasis data.

- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :

- . Telah tersusunnya Rencana Aksi PUG Tahun 2025 dengan enam bidang fokus strategis sebagai pedoman bersama lintas Perangkat Daerah.
- . Keterlibatan aktif Focal Point PUG seluruh Perangkat Daerah, organisasi masyarakat perempuan, dan perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam forum koordinasi dan FGD.
- . Adanya mekanisme refleksi dan pembelajaran PUG yang mendukung evaluasi dan perbaikan pelaksanaan PUG secara berkelanjutan.
- . Pengembangan Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) sebagai bentuk implementasi hasil koordinasi ke dalam kegiatan pemberdayaan nyata.
- . Inovasi KOMPAS RG sebagai basis data sarana dan prasarana responsif gender yang mendukung sinkronisasi perencanaan lintas wilayah.

- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :

- . Tingkat pemahaman dan kapasitas Focal Point PUG antar Perangkat Daerah masih belum merata.
- . Belum seluruh Perangkat Daerah secara optimal memanfaatkan hasil Rencana Aksi PUG

- dalam perencanaan dan penganggaran.
- . Pemutakhiran data pada KOMPAS RG masih memerlukan penguatan komitmen dan konsistensi dari seluruh unit pelaksana.
  - Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
    - . Dukungan kebijakan nasional dan daerah yang mewajibkan integrasi PUG dalam perencanaan pembangunan.
    - . Potensi penguatan sinergi dengan pemerintah provinsi, organisasi masyarakat perempuan, dan perguruan tinggi.
    - . Peluang pengembangan KOMPAS RG menjadi sistem data terintegrasi pendukung perencanaan daerah.
    - . Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program pemberdayaan perempuan berbasis keterampilan dan ekonomi.
  - Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
    - . Pergantian aparatur dan Focal Point PUG yang dapat menghambat kesinambungan koordinasi.
    - . Perbedaan prioritas program antar Perangkat Daerah yang berpotensi melemahkan sinkronisasi pelaksanaan PUG.
    - . Keterbatasan waktu dan beban kerja aparatur yang mempengaruhi intensitas koordinasi.
    - . Risiko rendahnya pemanfaatan data responsif gender dalam pengambilan keputusan jika tidak diintegrasikan secara sistemik.
  - Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
    - . Pelatihan teknis berkala PUG dan PPRG berbasis praktik (GAP–GBS).
    - . Penyusunan agenda koordinasi tematik berbasis isu dan data gender.
  - **Sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 37.922.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.927.500,00 atau setara 94,74%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
    - . Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dilakukan melalui Klinik PPRG berperan penting dalam meningkatkan kapasitas teknis Perangkat Daerah, khususnya dalam penyusunan GAP dan GBS. Model pendampingan ini dinilai efektif karena bersifat konsultatif dan aplikatif, sehingga membantu Perangkat Daerah mengatasi kendala teknis dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Telah terlaksananya finalisasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2024 dan pemetaan potensi ARG Tahun 2025 yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah hingga tingkat kecamatan.
  - Adanya mekanisme pendampingan PPRG melalui Klinik PPRG yang bersifat teknis, aplikatif, dan berkelanjutan.
  - Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap penyusunan GAP dan GBS sebagai instrumen utama PUG.
  - Dukungan kelembagaan dan regulasi PUG yang memperkuat posisi advokasi dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah.
  - Terbangunnya forum komunikasi antara pengampu PUG dengan perencana dan pengelola anggaran Perangkat Daerah.
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Kualitas penyusunan GAP dan GBS antar Perangkat Daerah masih belum seragam.
  - Sebagian Perangkat Daerah masih memandang ARG sebagai kewajiban administratif, belum sebagai instrumen strategis pembangunan.
  - Ketergantungan pendampingan pada tim teknis, sehingga belum sepenuhnya terinternalisasi di seluruh Perangkat Daerah..
  - Keterbatasan waktu pendampingan dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah yang harus difasilitasi.
  - Integrasi hasil Klinik PPRG ke dalam dokumen perencanaan belum optimal pada seluruh Perangkat Daerah.
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Mandat nasional terkait PPRG dan ARG yang menjadi dasar kuat bagi advokasi kebijakan daerah.
  - Peluang penguatan sinergi dengan Bappeda dan Badan Keuangan Daerah dalam penguatan kualitas ARG.
  - Meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah terhadap pentingnya perencanaan dan penganggaran berbasis isu gender.
  - Potensi pengembangan Klinik PPRG sebagai pusat pembelajaran teknis PUG yang terstruktur dan berkelanjutan.
  - Ketersediaan data responsif gender (KOMPAS RG) yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan GAP dan GBS.

- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Perubahan kebijakan dan prioritas anggaran daerah yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ARG.
  - Mutasi dan rotasi pejabat perencana dan pengelola anggaran yang berdampak pada kontinuitas penerapan PPRG.
  - Keterbatasan kapasitas SDM pada sebagian Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan PPRG secara mandiri.
  - Risiko menurunnya kualitas ARG apabila pendampingan tidak dilakukan secara berkelanjutan.
  - Beban kerja Perangkat Daerah yang tinggi sehingga pendampingan PPRG belum menjadi prioritas utama.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Penyusunan pedoman teknis GAP dan GBS serta contoh praktik baik dari Perangkat Daerah dengan implementasi terbaik.
  - Pelatihan ToT PPRG bagi Focal Point dan perencana Perangkat Daerah.
  - Review berkala hasil PPRG dan ARG pada Perangkat Daerah.
- **Sub kegiatan Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 28.670.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.591.160,00 atau setara 99,73 %, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Sosialisasi PUG pada kegiatan pembekalan UMKM, peringatan Hari Ayah, serta kemitraan dengan Bank Indonesia dan organisasi PERI Kota Samarinda menunjukkan upaya integrasi PUG ke dalam isu ekonomi, keluarga, dan kemitraan pembangunan.
  - Pemanfaatan media publik melalui program “Odah Bekesah” RRI Pro-4 Samarinda menjadi strategi efektif dalam memperluas jangkauan sosialisasi PUG kepada masyarakat umum. Selain itu, pelaksanaan Gender Champion Samarinda (GCS Award) yang dikembangkan menjadi dua kategori (ASN/Non ASN Focal Point PD dan masyarakat umum) menunjukkan peningkatan kualitas pelembagaan PUG melalui pemberian apresiasi kepada agen perubahan, didukung oleh dewan juri yang kompeten dari unsur pendidikan, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat tingkat provinsi.
  - Sosialisasi PUG juga menyasar kelompok strategis lainnya, seperti Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Samarinda, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman melalui kegiatan BEJEWELED dalam rangka Hari Perempuan Sedunia, serta dialog interaktif bersama BEM, mahasiswa FKIP dan FISIP Universitas Mulawarman. Hal ini mencerminkan perluasan basis dukungan PUG lintas generasi dan

lintas sektor.

- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Jangkauan sosialisasi PUG yang luas dan beragam, mencakup aparaturnya pemerintah, masyarakat umum, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan kalangan akademisi.
  - Pemanfaatan berbagai media dan forum, termasuk radio publik (RRI Pro-4), talkshow, dialog interaktif, dan kegiatan tematik.
  - Inovasi Gender Champion Samarinda (GCS Award) sebagai instrumen efektif dalam membangun agen perubahan PUG.
  - Terbangunnya kemitraan strategis dengan Bank Indonesia, PERI, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.
  - Integrasi isu PUG dalam momentum tematik seperti Hari Ayah, Hari Perempuan Sedunia, dan pembekalan UMKM.
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Dampak sosialisasi belum sepenuhnya terukur secara kuantitatif.
  - Tingkat pemahaman peserta pasca sosialisasi belum terstandar dan terdokumentasi.
  - Frekuensi sosialisasi tatap muka terbatas oleh waktu dan sumber daya.
  - Tindak lanjut pasca sosialisasi belum terstruktur dalam bentuk program lanjutan.
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Tingginya minat publik, khususnya generasi muda, terhadap isu kesetaraan gender dan keadilan sosial.
  - Perkembangan media digital dan kanal komunikasi publik untuk memperluas jangkauan sosialisasi.
  - Potensi penguatan jejaring Gender Champion sebagai duta PUG di masyarakat.
  - Peluang integrasi sosialisasi PUG ke dalam program lintas sektor dan kegiatan rutin mitra.
  - Dukungan institusi pendidikan dan dunia usaha dalam pengarusutamaan isu gender.
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Persepsi sebagian masyarakat yang masih menganggap PUG sebagai isu normatif atau sekunder.
  - Informasi yang bias atau keliru terkait isu gender di ruang publik dan media sosial.
  - Keterbatasan keberlanjutan partisipasi peserta setelah kegiatan sosialisasi.
  - Dinamika sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi penerimaan pesan PUG.
  - Keterbatasan anggaran untuk sosialisasi berskala luas dan berkelanjutan.

- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Penyusunan instrumen pre-test dan post-test sosialisasi
  - Pembentukan jejaring alumni dan Gender Champion PUG
  - Pemanfaatan media digital dan kolaborasi media publik
  - Integrasi sosialisasi PUG dalam program mitra strategis
  
- **Sub kegiatan Advokasi kebijakan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi** dengan anggaran sebesar Rp36.857.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.087.000,00 atau setara 92,48 %, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Terlaksananya pendampingan advokasi pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) perempuan untuk memperkuat peran perempuan di sektor publik.
  - Tersusunnya rekomendasi kebijakan yang responsif gender dan meningkatnya kesadaran anggota Ormas dalam memperjuangkan hak-hak politik, hukum, sosial, dan ekonomi di tingkat kabupaten/kota.
  
- **Hasil Yang Dicapai adalah** sebagai berikut :
  -
  
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Keterbatasan kuantitas personel pendamping dibandingkan dengan luasan wilayah kerja serta keterbatasan alokasi anggaran operasional untuk pendampingan lapangan secara intensif dan rutin.
  
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Tingginya antusiasme organisasi perempuan untuk berkolaborasi.
  - Adanya kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan yang didorong oleh pemerintah pusat.
  - Pemanfaatan platform digital sebagai media advokasi yang luas.
  
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Kuatnya pengaruh budaya patriarki di tingkat akar rumput yang menghambat partisipasi publik perempuan serta belum meratanya komitmen pemangku kepentingan dalam mengalokasikan anggaran responsif gender.
  
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Meningkatkan efektivitas pendampingan melalui digitalisasi materi advokasi untuk memperluas jangkauan layanan, serta melakukan pelatihan kader paralegal di tingkat

organisasi guna menciptakan kemandirian dalam penanganan masalah hukum dan sosial. Selain itu, melakukan optimalisasi pengawalan aspirasi pada Musrenbang Tematik Perempuan guna menjamin keberlanjutan program melalui dukungan anggaran daerah.

2. **Program Perlindungan Perempuan** dengan anggaran sebesar Rp. 987.137.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 949.519.972,00 atau setara 96,19% guna membiayai kegiatan sebagai berikut :

- **Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 160.381.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 157.730.540,00 atau setara 98,35%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- Terlaksananya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan secara berurutan di 5 KUA, 4 kelurahan, dan di 5 sekolah di Kota Samarinda menunjukkan kesiapan dan kapasitas organisasi dalam menjalankan edukasi pencegahan kekerasan secara terstruktur serta kemampuan menjangkau sasaran strategis, yaitu masyarakat umum, remaja sebagai kelompok rentan terhadap kekerasan dan perkawinan usia anak, serta komunitas laki-laki/calon suami secara langsung. Materi yang relevan serta metode interaktif (pemaparan, diskusi, tanya jawab, video edukasi) mendukung peningkatan pemahaman peserta, tumbuhnya sikap kritis, dan partisipasi aktif peserta.

- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :

- Jangkauan sosialisasi di kelurahan masih terbatas pada 4 kelurahan, sehingga belum merata di seluruh wilayah Kota Samarinda. Keragaman karakteristik sosial masyarakat dapat mempengaruhi penerimaan materi, terutama terkait isu sensitif kekerasan dalam rumah tangga.
- Sosialisasi di sekolah cenderung bersifat periodik sehingga dampak perubahan perilaku berpotensi terbatas tanpa tindak lanjut berkelanjutan. Perbedaan lingkungan sekolah dan latar belakang peserta dapat menimbulkan ketimpangan pemahaman dan internalisasi materi.
- Sosialisasi Suami Siaga masih terbatas pada pasangan yang terdaftar di KUA sehingga belum menjangkau komunitas laki-laki lebih luas. Kegiatan Suami Siaga yang bersifat satu kali berpotensi belum menghasilkan perubahan perilaku berkelanjutan tanpa pendampingan pasca kegiatan.

- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Tingginya angka kasus kekerasan membuka peluang penguatan program pencegahan yang lebih sistematis dan berkelanjutan di tingkat kelurahan.
  - Edukasi rutin dan pembentukan jejaring perlindungan masyarakat dapat memperkuat peran warga sebagai agen pencegahan dan pelaporan.
  - Kolaborasi lintas sektor melalui Forum PERKASA, UPTD PPA, dan PUSPAGA dapat diperluas untuk penguatan kanal pelaporan, rujukan, dan pendampingan.
  - Telah dibuatnya Buku Saku Digital "Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Pemanfaatan Layanan UPTD PPA dan Puspaga"
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Stigma sosial, budaya tutup mulut, serta anggapan bahwa kekerasan merupakan urusan domestik, diperkuat oleh norma patriarki dan budaya yang masih membenarkan perkawinan usia anak, berpotensi menghambat pelaporan, akses layanan, serta perubahan sikap masyarakat.
  - Tingginya tren kasus kekerasan dapat meningkatkan kebutuhan layanan penanganan hingga melampaui kapasitas yang tersedia.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Memperluas pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ke seluruh kelurahan di Kota Samarinda secara bertahap agar jangkauan program lebih merata.
  - Memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
  - Mengembangkan modul, buku saku, dan media edukasi yang sudah ada yang dapat direplikasi di berbagai wilayah dan komunitas sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang.
- **Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 22.084.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.023.300,00 atau setara 99,73%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Terlaksananya jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Kejelasan tugas dan fungsi DP3A dalam pelaksanaan advokasi kebijakan dan

pendampingan layanan perlindungan perempuan, pengalaman dalam melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan serta pendampingan layanan perlindungan perempuan, Koordinasi dan Jejaring Lintas Sektor yang Telah Terbangun mendukung kelancaran advokasi kebijakan dan penguatan layanan perlindungan perempuan. Pemanfaatan sistem pendataan dan pelaporan kasus mendukung advokasi kebijakan berbasis data.

- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :

- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :

- Perkembangan sistem informasi mendukung advokasi dan pelaporan berbasis data. Meningkatnya perhatian dan kesadaran publik terhadap isu kekerasan terhadap perempuan menjadi peluang untuk mendorong pelaporan kasus , penguatan advokasi terhadap layanan perlindungan perempuan di tingkat akar rumput serta dukungan terhadap kebijakan perlindungan perempuan.

- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :

- Dinamika regulasi serta perubahan arah kebijakan dan prioritas anggaran berpotensi memengaruhi keberlanjutan program advokasi dan pendampingan layanan, Kerentanan ekonomi dan sosial berpotensi meningkatkan risiko kekerasan terhadap perempuan serta menambah beban layanan pendampingan yang harus ditangani pemerintah daerah.

- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :

- Memperkuat advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas SDM layanan dan pendampingan perlindungan perempuan melalui relawan SAPA serta optimalisasi pemanfaatan sistem pelaporan dan data kasus.

- **Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 33.206.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.151.200,00 atau setara 96,82%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Bimtek manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di lintas sektor.

- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan menunjukkan adanya meningkatkan

kapasitas, keterampilan, dan profesionalitas petugas pelayanan DP2PA, Forum Perkasa , UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan dengan adanya bimtek Manajemen Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, petugas mampu menerapkan prosedur penanganan yang terstandar, terkoordinasi, dan berperspektif korban, sehingga setiap tahapan layanan dapat terlaksana secara cepat, tepat, dan sensitif terhadap kondisi korban.

- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Kurangnya sumber daya baik tenaga maupun dana. Dengan tenaga layanan yang terbatas dan kasus yang semakin meningkat menyebabkan beban kerja tinggi, terjadinya efisiensi anggaran berpengaruh dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas kader (Forum Perkasa) se-Kota Samarinda dalam upaya pencegahan dan penanganan awal ditingkat masyarakat.
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk melapor kejadian kekerasan yang di alami dan Pemangku kepentingan yang semakin tinggi membuka peluang penguatan layanan dukungan terhadap peningkatan petugas pelayanan agar memiliki kemampuan dalam mengelola penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara menyeluruh, mulai dari penerimaan laporan, asesmen kebutuhan, pemberian layanan, pendampingan.
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Bentuk kekerasan yang dialami perempuan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban, tetapi juga berdampak luas pada keluarga dan masyarakat. Penanganan yang tidak tepat atau lambat dapat memperburuk kondisi korban, menghambat proses pemulihan, dan menurunkan rasa kepercayaan terhadap layanan perlindungan yang ada.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan hasil pelatihan di lapangan.
- **Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 24.767.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.733.420,00 atau setara 99,86%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Terdistribusinya bantuan kebutuhan khusus perempuan pada lokasi darurat di 2 (Dua) Kelurahan.
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Pelaksanaan sub kegiatan selama 12 bulan menunjukkan adanya konsistensi dan

komitmen organisasi dalam memastikan perempuan terdampak bencana memperoleh pemenuhan kebutuhan spesifik secara layak. Jenis bantuan yang disalurkan telah disesuaikan dengan kebutuhan khusus perempuan, sehingga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan. Terlaksananya koordinasi lintas sektor menjadi kekuatan dalam mendukung kelancaran distribusi bantuan.

- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Keterbatasan anggaran berdampak pada terbatasnya cakupan bantuan bagi korban bencana. Selain itu, belum tersedianya data terpilah menyebabkan potensi ketidaktepatan sasaran dan menyulitkan pemetaan kebutuhan. Hambatan lain adalah minimnya tenaga terlatih responsif gender di lapangan, serta keterbatasan logistik dan distribusi sehingga pemenuhan kebutuhan masih cenderung bersifat umum.
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Kegiatan ini berpeluang dikembangkan menjadi sistem respons darurat yang terintegrasi dan responsif gender, sejalan dengan meningkatnya perhatian kebijakan terhadap kebutuhan spesifik perempuan. Output paket bantuan dapat menjadi dasar penyusunan standar logistik responsif gender di tingkat kabupaten/kota. Koordinasi lintas sektor juga membuka peluang penguatan jejaring dengan instansi terkait, relawan, dan pihak swasta/CSR untuk mendukung sumber daya, logistik, serta distribusi bantuan.
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Ancaman eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan kegiatan antara lain meningkatnya frekuensi kejadian bencana yang dapat melampaui kapasitas anggaran dan logistik yang tersedia. Keterbatasan data dan informasi awal pada situasi darurat juga dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Selain itu, apabila koordinasi lintas sektor tidak berjalan optimal atau terjadi perubahan kebijakan dan prioritas anggaran, maka keberlanjutan program penyediaan kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi darurat berisiko tidak terlaksana secara maksimal.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Menyediakan ruang laktasi dan fasilitas bagi ibu menyusui serta memastikan keamanan di lingkungan yang terdampak bencana.
- **Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 17.049.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.589.800,00 atau setara 97,31%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Terlaksananya kegiatan Bimtek Bahasa Isyarat bagi Petugas Pelayanan Perlindungan

Perempuan dan anak.

- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan menunjukkan adanya komitmen internal organisasi dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas Tuli. Keterlibatan DP2PA, UPTD PPA, psikolog, bantuan hukum, dan Puspaga mencerminkan koordinasi lintas unit sehingga memperkuat jejaring internal. Materi bimtek yang memadukan teori dan praktik (latihan BISINDO, simulasi layanan, studi kasus) berpotensi meningkatkan kompetensi petugas dalam layanan yang responsif dan komunikatif.
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Durasi bimtek yang singkat (dua hari) membatasi penguasaan keterampilan BISINDO untuk penerapan optimal di layanan nyata. Selain itu, belum terlihat mekanisme tindak lanjut seperti penyusunan SOP layanan inklusif, pembinaan, atau praktik berkelanjutan. Perbedaan latar belakang peserta serta tingginya beban kerja petugas juga berpotensi menghambat pemerataan pemahaman dan latihan rutin.
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Terdapat peluang penguatan layanan seiring meningkatnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kegiatan ini dapat menjadi dasar kerja sama lanjutan dengan PPDI dan komunitas Tuli, termasuk dukungan interpreter atau pendamping bahasa isyarat dalam penanganan kasus. Keberhasilan pelaksanaan bimtek juga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik dan memperluas jangkauan layanan bagi kelompok rentan.
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Stigma sosial terhadap perempuan korban kekerasan penyandang disabilitas masih menjadi tantangan akses layanan. Keterbatasan interpreter profesional dapat menghambat layanan, terutama pada kondisi darurat yang membutuhkan komunikasi intensif. Selain itu, koordinasi jejaring antar lembaga berisiko tidak stabil apabila tidak didukung sistem komunikasi berkelanjutan, termasuk dampak mutasi/rotasi petugas tanpa mekanisme transfer pengetahuan.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Kegiatan bimtek bahasa isyarat perlu dilakukan secara berkala dan berjenjang untuk memperdalam kemampuan peserta.

- **Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 529.650.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 502.384.000,00 atau setara 94,85% , dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Terlaksananya kegiatan Layanan Pengaduan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan.jumlah pengaduan yang masuk ke UPTD dapat tertangani dengan baik ,proses penanganan pengaduan yang efektif dan efisien seperti waktu penangan yang cepat dan responsif. kepuasan pengguna layanan dapat menjadi tolak ukur dengan dapat di selesaikannya layanan pengaduan masyarakat bagi korban kekerasan.
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Adanya Instruksi Wali Kota No. 3 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak . Dengan adanya aktivis PATBM, Forum Perkasa yang sangat membantu di informasi dan penanganan lapangan dalam pelaporan cepat ke UPTD PPA.
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - UPTD PPA dalam penyediaan layanan pengaduan masyarakat adalah SDM terbatas, ketergantungan pada anggaran pemerintah, legitimasi yang belum kuat, serta komitmen organisasi yang belum konsisten. Faktor-faktor ini dapat mengurangi efektivitas UPTD PPA dalam memberikan layanan pengaduan yang cepat, aman, dan responsif bagi perempuan korban kekerasan.
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Peluang utama UPTD PPA dalam penyediaan layanan pengaduan masyarakat terletak pada dukungan kebijakan nasional dan daerah, anggaran pemerintah, jejaring multipihak, perkembangan teknologi, kesadaran masyarakat, serta momentum politik dan sosial. Faktor-faktor eksternal ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat efektivitas layanan pengaduan dan memastikan korban mendapatkan akses cepat, aman, dan responsif.
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Ancaman utama UPTD PPA dalam layanan pengaduan masyarakat berasal dari budaya patriarki, lemahnya komitmen politik, keterbatasan anggaran, rendahnya akses teknologi, hambatan hukum, serta rendahnya kepercayaan masyarakat. Faktor-faktor eksternal ini dapat mengurangi efektivitas layanan pengaduan dan menghambat pencapaian tujuan perlindungan perempuan korban kekerasan.

- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Rencana perbaikan ini menekankan pada SDM yang kompeten, sistem layanan yang terstandar, infrastruktur digital, dukungan kebijakan, pendanaan berkelanjutan, serta budaya organisasi yang responsif. Dengan langkah-langkah tersebut, UPTD PPA akan lebih siap menghadapi hambatan eksternal maupun internal, serta lebih efektif dalam memastikan korban mendapatkan layanan pengaduan yang cepat, aman, dan terintegrasi.
  
- **Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 193.907.712,00 atau setara 96,95%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pada Lembaga penyedia Layanan
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Kekuatan UPTD PPA dalam advokasi kebijakan dan pendampingan terletak pada SDM yang kompeten, legitimasi yang kuat, jejaring luas, sistem kerja berbasis bukti, dukungan teknologi, serta komitmen nilai organisasi. Semua ini menjadikan organisasi mampu menjadi motor penggerak perubahan kebijakan dan penguatan lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten/kota.
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Advokasi kebijakan dan pendampingan adalah SDM terbatas, koordinasi internal yang lemah, minimnya infrastruktur pendukung, ketergantungan pada anggaran eksternal, legitimasi yang belum kuat, serta komitmen organisasi yang belum konsisten. Faktor-faktor ini dapat mengurangi efektivitas organisasi dalam mendorong kebijakan daerah yang responsif gender dan memperkuat lembaga penyedia layanan perempuan.
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Peluang utama organisasi terletak pada dukungan kebijakan nasional, anggaran pemerintah, jejaring multipihak, perkembangan teknologi, kesadaran masyarakat, serta momentum politik dan sosial. Faktor-faktor eksternal ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat advokasi kebijakan dan pendampingan lembaga penyedia layanan perempuan di kabupaten/kota.
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Ancaman utama dalam advokasi kebijakan dan pendampingan adalah budaya patriarki, lemahnya komitmen politik, keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur, hambatan

hukum, serta rendahnya kepercayaan masyarakat. Faktor-faktor eksternal ini dapat mengurangi efektivitas organisasi dalam mendorong kebijakan daerah yang responsif gender dan memperkuat lembaga penyedia layanan perempuan.

- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :

- Rencana perbaikan ini menekankan pada penguatan SDM, sistem kerja, infrastruktur, legitimasi, pendanaan, dan budaya organisasi. Dengan langkah-langkah tersebut, organisasi akan lebih siap menghadapi hambatan eksternal dan internal, serta lebih efektif dalam mendorong kebijakan daerah yang responsif gender dan memperkuat lembaga penyedia layanan perempuan.

3. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga** dengan anggaran sebesar Rp. 184.545.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 184.382.201,00 atau setara 99,91% guna membiayai kegiatan sebagai berikut :

- **Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 37.277.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.147.000,00 atau setara 99,65%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- Terlaksananya advokasi dan pendampingan bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.

- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :

- Adanya dukungan kebijakan melalui Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 400/2262/100.18 Tanggal 12 Agustus 2024 tentang Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Usia Anak.
- Terlaksananya advokasi terhadap 5 KUA dan 1 Sekolah sebagai lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam pencegahan perkawinan usia anak.

- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan dukungan anggaran untuk memperluas cakupan pelaksanaan advokasi dan pendampingan terhadap lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak memiliki peluang dengan adanya dukungan kebijakan, penguatan jejaring dengan KUA, Pengadilan Agama.
- Adanya MOU Pengadilan Agama dengan Puspaga untuk layanan konseling bagi catin usia anak di Puspaga menjadi peluang untuk memberikan pemahaman tentang dampak perkawinan usia anak, perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga.

- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Tradisi budaya dan agama yang masih membenarkan perkawinan usia anak sehingga menjadi ancaman terhadap rendahnya kualitas keluarga dan upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan usia anak.
  - Kemiskinan memaksa keluarga untuk menikahkan anak-anaknya.
  - Kurangnya pendidikan dapat membuat anak-anak tidak memahami hak-hak anak.
  - Lemahnya penegakan hukum membuat pelaku perkawinan usia anak tidak dihukum.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Melakukan edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan usia anak di Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Komunitas.
  - Bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ekonomi keluarga miskin.
  - Penguatan Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- **Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 47.268.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.261.750,00 atau setara 99,99%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Fasilitas anggaran untuk pembayaran honorarium tenaga puspaga (Psikolog, Tenaga admin) Non ASN/Non PPPK.
  - Tersedianya sumberdaya Puspaga yaitu 2 orang Psikolog, 1 Konselor, 2 orang admin.
  - Tersedianya e-Learning dari Kemen PPA untuk peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga layanan Puspaga.
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Tidak tersedianya sumber daya Puspaga yang memadai padahal gedung/tempat Layanan Puspaga merupakan salah satu sumberdaya lembaga penyedia layanan, yang harus terpisah dengan tempat layanan korban kekerasan, tetapi Puspaga masih menggunakan ruangan yang berdampingan dengan tempat layanan korban kekerasan di UPTD PPA , dan juga Puspaga belum memiliki ruangan terpisah untuk layanan orang dewasa dan layanan untuk anak-anak.

- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Terdapat peluang untuk peningkatan sumber daya Puspaga dalam hal pengadaan tempat/gedung Puspaga dengan telah disetujui Wali Kota Samarinda untuk sewa pengadaan gedung/tempat Puspaga di Tahun 2026 sampai terbangun gedung puspa melalui disposisi Telaahan Staf Nomor : 400.2/1142/100.18 Tanggal 19 Mei 2025.
  - Membuka Layanan Puspaga di Mall Pelayanan Publik (MPP) dan di Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Perpustakaan Kota Samarinda.
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Resiko kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada tidak terlaksananya pengadaan gedung Puspaga sendiri sesuai standar baik melalui sewa/pembangunan gedung.
  - Ancaman Pelaksanaan peningkatan sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tidak maksimal.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Optimalisasi pelaksanaan Layanan Puspaga di Mall Pelayanan Publik (MPP) dan di Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Perpustakaan Kota Samarinda.
- **Sub kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.973.451,00 atau setara 99,97%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Terlaksananya layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Adanya Kebijakan melalui Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 492.2/0637/100.2 tahun 2021 Tentang Puspaga Cinta Syejati Samarinda.
  - Tersedianya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang terstandarisasi NINDYA dari Kemen PPPA Tahun 2023.
  - Terlaksananya 5 layanan Puspaga berupa Layanan Informasi, Layanan Edukasi, Layanan Konsultasi dan Konseling, Layanan Rujukan, Layanan Penjangkauan.
  - Tersedianya sumberdaya Puspaga yaitu 2 orang Psikolog, 1 Konselor, 2 orang admin.
  - Tersedianya layanan Puspaga di 3 tempat layanan yaitu di MPP, di PISA Perpustakaan Kota Samarinda dan Puspaga di Jl. Bhayangkara.
  - Terdapatnya Perjanjian Kerja Sama/ MOU Puspaga dengan BKPSDM Kota Samarinda Nomor 400/1895/100.18 dan nomor 800/7366/300.04 Tanggal 15 Juli 2024 tentang

Layanan Konseling bagi ASN/Non ASN Pemerintah Kota Samarinda.

- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Puspaga tidak memiliki tempat/gedung layanan sendiri, yang harus terpisah dengan tempat layanan korban kekerasan, tetapi masih meminjam ruangan di UPTD PPA sebagai tempat layanan korban kekerasan, dan Puspaga belum memiliki ruangan terpisah untuk layanan orang dewasa dan layanan untuk anak-anak.
  - Belum ada posisi jabatan psikolog yang tersedia dalam analisa jabatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda untuk pengangkatan tenaga psikolog/konselor Puspaga akibatnya tidak optimalnya Layanan Puspaga karena Puspaga menggunakan jasa layanan Psikolog dari luar pegawai Pemkot Samarinda dengan pembayaran honorarium, sehingga tergantung ketersediaan anggaran kegiatan.
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Terdapat peluang untuk pengadaan tempat/gedung Puspaga dengan telah disetujui Wali Kota Samarinda untuk sewa pengadaan gedung/tempat Puspaga di Tahun 2026 sampai terbangun gedung puspaga melalui disposisi Telaahan Staf Nomor : 400.2/1142/100.18 Tanggal 19 Mei 2025.
  - Sosialisasi Puspaga secara masif sehingga berpeluang untuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya puspaga dalam peningkatan kualitas keluarga.
  - Meningkatnya pemanfaatan Layanan Puspaga terhadap bantuan penyelesaian persoalan keluarga. Data Layanan Puspaga Tahun 2025 sebanyak 27.861 keluarga
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Resiko kebijakan efisiensi anggaran terhadap ketersediaan anggaran untuk honorarium Psikolog dan tenaga puspaga lainnya yang bukan pegawai ASN Pemerintah Kota Samarinda yang mengancam tidak terlayannya kebutuhan masyarakat akan layanan Puspaga terutama layanan konseling.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Optimalisasi Layanan melalui tenaga Lulusan S.Psi dan ASN/P3K yang telah mengikuti kursus Konselor yang ada di DP2PA
  - Optimalisasi informasi dan edukasi melalui media social Puspaga seperti WA, Instagram, Facebook.
  - Pengembangan layanan puspaga secara digital.

4. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak** dengan anggaran sebesar Rp. 46.453.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.984.520,00 atau setara 98,99% guna membiayai kegiatan sebagai berikut :
- **Sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 46.453.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.984.520,00 atau setara 98,99%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
    - Adanya Dokumen/Buku Profil Data Gender dan Anak Kota Samarinda dapat meningkatkan pemanfaatan pada OPD dan Lembaga dalam perencanaan, evaluasi dan penyusunan kebijakan.
  - Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
    - Adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
    - Adanya Peraturan Menteri PPPA Nomor 04 tahun 2023 Tentang Satu Data Gender dan Anak.
    - Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Sistem Informasi Gender dan Anak.
    - Terlaksananya FGD pada OPD dan Lembaga terkait dalam pengumpulan data gender dan anak.
  - Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
    - Kapasitas SDM yang terbatas karena minimnya kemampuan teknis dalam pengumpulan, pengolahan dan Analisis data terpilah .
    - Sistem dan tata kelola data belum optimal karena data gender dan anak tidak terintegrasi antar OPD.
    - Isu data gender dan anak belum dianggap strategis.
    - Kurangnya pemahaman PD tentang pentingnya data gender dan anak.
    - Data yang diminta Tidak Tersedia di Perangkat Daerah.
    - Masih minimnya dukungan dan respon dari Perangkat Daerah lain terkait kelengkapan data yang responsif gender.
  - Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
    - Adanya kebijakan dan regulasi Pemerintah dalam perencanaan dan penggaran yang dibutuhkan sebagai dasar penyediaan data gender dan anak.
    - Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam (FGD) pada OPD dan Lembaga terkait dalam pengumpulan data gender dan anak akan mendapatkan data yang akurat dan komperhensif.

- Dengan Tersedianya Data Gender dan Anak yang akurat dan komperhensif dapat meningkatkan pemanfaatan pada OPD dan Lembaga dalam perencanaan, evaluasi dan penyusunan kebijakan.
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
    - Keterbatasan Kualitas Data seperti data tidak akurat, tidak mutahir, tidak terpilah (gender/usia) atau tidak konsisten antar sumber membuat kebijakkan jadi kurang tepat sasaran.
    - Rendahnya kapasitas SDM dalam pemahaman dan keterampilan analisis data gender dan anak menyebabkan data tidak dimanfaatkan secara optimal.
    - Keterbatasan anggran dan infrastruktur kerena minimnya dana, teknologi, dan sistem informasi menghambat pengumpulan, pengolahan, dan intregrasi data.
    - Koordinasi lintas sektor masih kurang.
  - Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
    - Melaksanakan validasi dan verifikasi data secara berkala antar OPD.
    - Penguatan Kapasitas SDM dengan Melaksanakan pelatihan teknis pengumpulan, analisis, dan penyajian data gender dan anak.
    - Memperkuat Koordnasi dan Sinergi antar OPD dan Lembaga terkait.
    - Melakukan Monitoring, evaluasi, dan pemutahiran data secara periodik sebagai dasar perbaikan kebijakkan dan program daerah.
    - Menyajikan dan meningkatkan data untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.
5. **Program Pemenuhan Hak Anak** dengan anggaran sebesar Rp. 297.272.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 289.915.990,00 atau setara 97,53% guna membiayai kegiatan sebagai berikut :
- **Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 47.835.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.145.000,00 atau setara 96,43%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
    - Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif.
    - Terlaksananya Evaluasi Mandiri RBRA peringkat Utama dengan Nilai 504
  - Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
    - Terlaksananya Kegiatan Monitoring & Evaluasi Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)
    - Terlaksananya Kegiatan Advokasi Kebijakan Klaster 1 & 2 Kota Layak Anak.
    - Terlaksananya Kegiatan RBA Taman Cerdas PKK dgn Predikat Utama dengan Nilai 504

- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Belum Ter standardisasi nya Puskesmas Ramah Anak (PRA) & Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA).
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan komitmen dan dukungan dalam pengembang Kota Layak Anak (KLA).
  - Infrastruktur yang memadai seperti Sekolah, Puskesmas, Taman bermain dan fasilitas lain nya yang dapat meningkatkan kualitas Anak.
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Keterbatasan Tenaga SDM, Pergantian Kepemimpinan dan Dinamika Kebijakan Daerah dapat menggeser fokus dan dukungan Kota Layak Anak (KLA) termasuk DEKELA & KELANA
  - Ego Sektoral dan kepentingan antar kepentingan Eksternal dapat menghambat kolaborasi lintas perangkat daerah.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Kerjasama dengan Masyarakat, Pemerintah, Media Massa dan Dunia Usaha. Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi petugas perangkat daerah, tenaga kesehatan, pengawas Taman, Rohaniawan,
  - Mempererat peran fungsi gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- **Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 91.914.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.039.760,00 atau setara 97,96%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Tercapainya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota.
  - Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid Kota Layak Anak (KLA) dengan Nilai Kelembagaan (78,64%), Klaster 1 (55,30%), Klaster 2 (87,18%), Klaster 3 (91,33%), Klaster 4 (97,00%), Klaser 5 (68,80%), Klaster Kelana (80,40%)
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid Kota Layak Anak.
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Ada beberapa PD yang belum bisa memberikan data dan informasi sesuai dengan

- pertanyaan evaluasi Kota Layak Anak (KLA).
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
    - Anggaran disetiap Perangkat Daerah yang menyangkut tentang Kota Layak Anak hingga capaian KLA Utama bisa tercapai.
  - Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
    - Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi komitmen dan dukungan dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA).
  - Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
    - Sosialisasi & Sinkronisasi Kota Layak Anak (KLA) yg berkelanjutan.
    - Kerjasama dengan Masyarakat, Pemerintah, Media Massa dan Dunia Usaha.
  - **Sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 38.121.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.503.880,00 atau setara 98,38%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
    - Meningkatkan Kualitas Layanan yang disediakan oleh Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
    - Meningkatnya Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Hidup Anak yang akan di Standardisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Pesanten, Ruang Ibadah Ramah Anak (RIRA)
  - Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
    - Memiliki kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup anak, seperti kebijakan Perlindungan Anak, Pendidikan dan Kesehatan.
    - Memiliki kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa.
  - Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
    - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang peningkatan kualitas hidup anak.
    - Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kualitas hidup anak.
  - Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
    - Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peningkatan kualitas hidup anak melalui kampanye dan edukasi.
    - Kerjasama dengan media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempromosikan peningkatan kualitas hidup anak.

- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Konflik sosial yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas lingkungan anak.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- **Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 18.500.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.388.000,00 atau setara 99,39%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Peningkatan akses anak terhadap layanan peningkatan kualitas hidup anak.
  - Pembentukan Pengurus Forum Anak Samarinda Periode 2025-2027.
  - Penguatan (UPGRADING) terhadap Forum Anak Kota Samarinda tentang Perlindungan Anak dan Perkawinan Usia Anak.
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Memiliki kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup anak, seperti kebijakan Perlindungan Anak, Pendidikan dan Kesehatan.
  - Memiliki kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa.
  - Memiliki struktur organisasi Forum Anak yang jelas dan terdefinisi dengan baik sesuai dengan kluster Kota Layak Anak.
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang peningkatan kualitas hidup anak.
  - Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kualitas hidup anak.
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peningkatan kualitas hidup anak melalui kampanye dan edukasi.
  - Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempromosikan peningkatan kualitas hidup anak

- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Perubahan struktur organisasi yang dapat mempengaruhi koordinasi dan sinkronisasi pendampingan.
  - Keterbatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pendampingan.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak.
- **Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 46.492.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.285.210,00 atau setara 97,4%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan dalam pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak.
  - Meningkatkan akses informasi tentang hak anak dan layanan peningkatan kualitas hidup anak di lembaga pendidikan.
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Kerjasama dengan media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak.
  - Kebijakan yang mendukung pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak.
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan terlatih dalam bidang komunikasi, informasi dan edukasi Pemenuhan Hak Anak.
  - Keterbatasan anggaran untuk mendukung pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Kerjasama dengan media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak.
  - Penggunaan teknologi informasi seperti internet, media sosial untuk meningkatkan akses informasi tentang pemenuhan hak anak.

- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Gangguan dari pihak luar yang dapat mempengaruhi pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak.
  - Keterbatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Meningkatkan akses informasi tentang hak anak dan layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- **Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 35.100.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.954.360,00 atau setara 96,74%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Terlaksananya Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA).
  - Terpenuhinya SDM yang Tersertifikasi.
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Kerjasama dengan stakeholder lainnya untuk mendukung penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
  - Kebijakan yang mendukung penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan terlatih dalam bidang penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
  - Keterbatasan anggaran untuk mendukung penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Kerjasama dengan LSM dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
  - Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak

- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Konflik sosial yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas lingkungan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Pelaksanaan Bimbingan Teknis.

6. **Program Perlindungan Khusus Anak** dengan anggaran sebesar Rp. 2.499.025.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.348.465.260,00 atau setara 94 % guna membiayai kegiatan sebagai berikut :

- **Sub kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA** dengan anggaran sebesar Rp. 111.874.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 107.106.500,00 atau setara 95,74%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Terbentuknya Gugus Tugas Kota Layak Anak yang terdiri dari seluruh perangkat terkait dengan peran dan tanggung jawab yang jelas
  - Terlaksananya pembinaan dan pendampingan KLA di kecamatan dan kelurahan
  - Terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Pornografi
  - Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi.
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Adanya regulasi daerah Peraturan Daerah (Perda No. 3 Th. 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013)
  - Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pendidikan, Kesehatan, Soisal, Perlindungan Anak, Komunikasi dan Informasi, Penanganan Bencana, Keagamaan dll yang saling melengkapi dalam pemenuhan hak anak
  - Program Ramah Anak yang sudah berjalan diantaranya Kecamatan/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah anak. Tersedianya lembaga UPTD PPA, PUSPAGA, Forum Perkasa Forum Anak, dan PATBM di 24 Kelurahan di Kota.
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Sinergi antar OPD masih bersifat sektoral, dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang belum sepenuhnya terintegrasi dikarenakan koordinasi yang belum optimal
  - Tidak semua perangkat daerah memiliki tingkat pemahaman dan kepedulian yang sama terhadap konsep KLA, KLA tingkat kecamatan/desa, dan DRPPA.
  - Pembagian tugas lintas OPD dalam gugus tugas KLA dan DRPPA belum sepenuhnya

terdefinisi dan terdokumentasi dengan baik.

- Data pemenuhan hak anak dan capaian indikator KLA masih tersebar dan belum terkelola secara terpadu.
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Dukungan dan program nasional yang kuat dan berkelanjutan seperti Program Kecamatan/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak dll
  - Tersedianya bimbingan teknis, asistensi penilaian KLA, dan fasilitasi DRPPA untuk meningkatkan kualitas kolaborasi daerah.
  - Peran aktif organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk terlibat dalam pemenuhan hak anak.
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Pergantian kepemimpinan dan dinamika kebijakan daerah dapat menggeser fokus dan dukungan terhadap KLA, KLA kecamatan/desa, dan DRPPA.
  - Budaya sektoral antar instansi yaitu Ego sektoral dan perbedaan kepentingan antar lembaga eksternal dapat menghambat kolaborasi lintas perangkat daerah.
  - Keterlibatan dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat dapat bersifat sementara dan tidak konsisten.
  - Perkembangan teknologi dan media digital yang tidak terkelola Penyebaran konten negatif, kekerasan daring, dan eksploitasi anak di ruang digital dapat menghambat capaian KLA.
  - Stigma dan resistensi terhadap isu perlindungan anak.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Penguatan kelembagaan dan mekanisme koordinasi KLA Memperkuat peran dan fungsi gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak melalui penegasan tugas dan tanggung jawab lintas perangkat daerah.
  - Meningkatkan kapasitas aparaturnya kecamatan serta pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program Layak Anak.
- **Sub kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/** dengan anggaran sebesar Rp. 105.177.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 103.350.000,00 atau setara 98,26%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia layanan perlindungan dan Penanganan bagi AMPK sebanyak 80 orang
  - Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan jangkauan layanan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) .
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
- Keberadaan UPTD PPA dan lembaga layanan mitra yang aktif, sehingga peningkatan kapasitas SDM dapat diterapkan langsung dalam pelayanan kepada anak.
  - Ketersediaan SDM yang telah mengikuti pelatihan
  - Pengalaman SDM dalam penanganan kasus AMPK terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
  - Adanya jejaring kerja lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
  - Adanya Akses terhadap pedoman, modul, dan standar layanan perlindungan anak, baik dari kementerian sebagai acuan peningkatan kompetensi SDM.
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
- Adanya keterbatasan Anggaran dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM
  - Tingginya beban kerja petugas layanan, menyebabkan keterbatasan waktu dan kesempatan SDM untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara optimal.
  - Tingkat rotasi dan mutasi SDM yang cukup tinggi, sehingga kontinuitas kompetensi dan pengalaman dalam penanganan AMPK belum terjaga secara berkelanjutan.
  - Keterbatasan tenaga ahli spesifik (psikolog anak, konselor trauma, paralegal anak), yang berdampak pada kualitas pendampingan dan penanganan kasus AMPK.
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
- Tersedianya program pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi dari pemerintah provinsi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota
  - Pemanfaatan teknologi informasi dan platform pembelajaran daring, yang memungkinkan peningkatan kapasitas SDM secara lebih fleksibel, efisien, dan menjangkau lebih banyak petugas layanan.
  - Meningkatnya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap isu perlindungan anak, sehingga memperkuat dukungan eksternal bagi penguatan kompetensi SDM
  - Adanya peluang pendanaan dari pemerintah pusat melalui DAK.

- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Perubahan kebijakan dan prioritas anggaran pemerintah di tingkat pusat maupun daerah yang berpotensi mengurangi dukungan pendanaan peningkatan kapasitas SDM.
  - Meningkatnya kompleksitas dan jumlah kasus anak , yang dapat melebihi kapasitas dan kompetensi SDM layanan yang tersedia
  - Perkembangan isu dan modus kasus terhadap anak yang semakin dinamis, yang menuntut pembaruan kompetensi SDM secara cepat dan berkelanjutan.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi SDM berdasarkan jenis layanan dan kompleksitas kasus
  - Peningkatan Akses dan Cakupan Pelatihan SDM melalui luring ataupun daring
  - Memperkuat kerja sama dengan opd, perguruan tinggi, Lembaga perlindungan anak lainnya.
- **Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 392.932.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 361.350.260,00 atau setara 91,96%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak telah menjalankan fungsi strategis dalam penyediaan layanan pengaduan masyarakat. Ke depan, penguatan sistem digital, peningkatan kapasitas SDM, serta perluasan jejaring mitra akan menjadi fokus untuk memastikan perlindungan anak semakin optimal.
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Dengan kekuatan ini, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki keunggulan kompetitif dalam memastikan setiap anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan yang cepat, tepat, dan terpadu. Kekuatan internal ini menjadi fondasi penting bagi kemajuan organisasi dalam membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif di tingkat daerah.
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Hambatan internal ini menunjukkan bahwa meskipun UPTD memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan pengaduan masyarakat, keterbatasan SDM, sistem, koordinasi, dan pendanaan masih berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penguatan kapasitas, digitalisasi layanan, serta peningkatan sosialisasi publik menjadi langkah penting untuk mengatasi kelemahan tersebut.

- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - UPTD memperkuat penyediaan layanan pengaduan masyarakat. Dengan memanfaatkan dukungan regulasi, teknologi, jejaring lintas sektor, serta partisipasi masyarakat, UPTD dapat meningkatkan efektivitas layanan dan memperluas jangkauan perlindungan anak di tingkat daerah.
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Ancaman ini menunjukkan bahwa meskipun UPTD memiliki kekuatan internal dan peluang besar, faktor sosial, budaya, ekonomi, kebijakan, serta dinamika masyarakat dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, strategi penguatan sosialisasi, peningkatan kepercayaan publik, serta sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk menghadapi ancaman tersebut.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Rencana perbaikan ini menekankan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem pengaduan, serta penguatan jejaring lintas sektor. Dengan langkah-langkah tersebut, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dapat meningkatkan efektivitas penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan memastikan anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan terpadu.
- **Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK** dengan anggaran sebesar Rp. 1.889.042.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.776.658.500,00 atau setara 94,05%, dengan capaian kinerja sebagai berikut :
  - Terlaksananya Renovasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda Melalui Anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik
  - Terlaksananya Layanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
  - Jumlah Kasus AMPK yang mendapatkan layanan.
- Hasil Yang Dicapai adalah sebagai berikut :
  - Tersedianya data dan laporan Jumlah kasus, Jumlah Korban dan Laporan Penanganan sebagai dasar koordinasi dan pengambilan keputusan
  - Ketersediaan sumber daya aparatur yang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam penanganan kasus perlindungan anak.
  - Telah diterapkannya mekanisme rujukan dan penanganan kasus
  - Terjalinnnya kerja sama dan komitmen antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan layanan perlindungan anak.
  - Adanya mekanisme koordinasi lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah terkait, lembaga layanan, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, dan satuan pendidikan.

- Ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat melalui DAK Fisik dan Non Fisik
- Hambatan (Kelemahan internal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang perlindungan anak.
  - Keterbatasan anggaran yang berdampak pada optimalisasi kegiatan koordinasi dan layanan terpadu.
  - Tingkat pemahaman dan komitmen sebagian pemangku kepentingan terhadap pentingnya koordinasi layanan AMPK masih bervariasi.
- Peluang (Sumber/Faktor eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan/target/keberhasilan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Kebijakan dan program prioritas nasional di bidang perlindungan anak yang mendukung penguatan koordinasi layanan AMPK.
  - Berkembangnya sistem informasi dan teknologi digital yang dapat dimanfaatkan untuk penguatan koordinasi, pendataan, dan pelaporan penanganan AMPK.
  - Peluang kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah dalam penguatan layanan perlindungan anak.
- Ancaman (Sumber/faktor eksternal yang berpotensi mengancam/gagalnya pencapaian tujuan organisasi) adalah sebagai berikut :
  - Tingginya dinamika dan kompleksitas kasus Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan penanganan cepat dan lintas sektor
  - Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya tertentu yang berpotensi meningkatkan risiko kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.
  - Rendahnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat dalam pencegahan serta pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.
- Rencana Perbaikan adalah sebagai berikut :
  - Memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur serta petugas layanan terkait perlindungan anak.
  - Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi lintas sektor melalui pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin dan terjadwal dalam penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

7. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 7.919.501.829,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.012.604.157,00 atau setara 88,55% guna membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 231.263.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 205.637.080,00 atau setara dengan 88,92% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :
  - ✚ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 112.690.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 109.795.280,00 atau setara dengan 97,43%.
  - ✚ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 41.723.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 39.128.800,00 atau setara dengan 93,78%.
  - ✚ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 39.075.000,00 atau setara dengan 78,15%.
  - ✚ Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 26.850.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.638.000,00 atau setara dengan 65,69%.
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 6.345.511.752,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.791.483.277,00 atau setara dengan 91,27% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :
  - ✚ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 5.968.319.752,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.425.092.208,00 atau setara dengan 90,9%.
  - ✚ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 327.192.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 316.432.209,00 atau setara dengan 96,71%.
  - ✚ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.958.860,00 atau setara dengan 99,92%.
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 atau setara dengan 100% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :
  - ✚ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 100.000.000,00 atau setara dengan 100%.
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 161.542.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 153.239.032,00 atau setara dengan 94,86% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :
  - ✚ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan

anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.000.000,00 atau setara dengan 100%.

- ✚ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.15.609.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.540.000,00 atau setara dengan 99,56%.
- ✚ Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.108.000,00 atau setara dengan 91,08%.
- ✚ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 31.218.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.815.500,00 atau setara dengan 92,3%.
- ✚ Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.062.000,00 atau setara dengan 87,08%.
- ✚ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 83.715.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 80.713.532,00 atau setara dengan 96,41%.
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 369.687.577,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.571.500,00 atau setara dengan 23,96% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :
  - ✚ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.500.000,00 atau setara dengan 10,75%.
  - ✚ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 109.687.577,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.010.000,00 atau setara dengan 10,04%.
  - ✚ Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.900.000,00 atau setara dengan 93,8%.
  - ✚ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.161.500,00 atau setara dengan 91,62%.
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 326.497.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 308.118.567,00 atau setara dengan 94,37% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :
  - ✚ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 176.497.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 159.952.567,00 atau setara dengan 90,63%.
  - ✚ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 148.166.000,00 atau setara

dengan 98,78%.

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 385.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 365.554.701,00 atau setara dengan 94,95% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :
  - ✚ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 94.195.336,00 atau setara dengan 94,2%.
  - ✚ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.292.351,00 atau setara dengan 61,17%.
  - ✚ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau setara dengan 100%.
  - ✚ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 246.067.014,00 atau setara dengan 98,43%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP2PA Kota Samarinda merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DP2PA Kota Samarinda 2025-2029, dimana didalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Penyusunan LKjIP tahun 2025 ini menjadi tanggung jawab DP2PA Kota Samarinda terkait pengelolaan anggaran tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan dalam bentuk laporan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan pencapaian kinerja.

Seiring dengan perkembangan kuantitas penduduk dan tuntutan peningkatan kualitas penduduk yang dinamis tentunya dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan penyesuaian demi menjawab tantangan tersebut. Untuk mencapai kinerja yang optimal di masa yang akan datang, beberapa **rekomendasi perbaikan** yang diberikan antara lain :

- 1) Meningkatkan koordinasi internal lintas program di lingkup DP2PA dan koordinasi lintas sektor dengan instansi/*stakeholder*.
- 2) Meningkatkan koordinasi yang lebih intens lagi dengan BPKAD dan Bapperida Kota Samarinda terkait pemetaan DAK dalam aplikasi SIPD-RI untuk mempercepat proses pencairan dana DAK.
- 3) Lebih intens dalam melakukan evaluasi capaian kinerja secara periodik (triwulan), baik secara keseluruhan maupun di masing-masing bidang.
- 4) Demi mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan, pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.
- 5) Perlu upaya pemberian pelatihan dan pemahaman yang berkesinambungan bagi penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia layanan yang berkualitas dengan mempedomani standar baku (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dan meningkatkan kedisiplinan serta rasa tanggung jawab petugas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya.

Samarinda, 24 Februari 2026

**Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak**



**Dr. Ibnu Araby, MM.Pd**  
**NIP. 196707131991031013**

# **LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)**  
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota  
Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313  
Laman .http://dp2pa.samarinda.go.id Pos-el:dpppakotasamarinda@yahoo.com  
S A M A R I N D A 75121

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. IBNU ARABY, MM.Pd**  
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ANDI HARUN**  
Jabatan : **WALI KOTA SAMARINDA**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 12 November 2025

Pihak Kedua,

  
**ANDI HARUN**

Pihak Pertama,

  
**Dr. IBNU ARABY, MM.Pd**



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)**  
Jalan Dahlia Kompleks Balai Kota No 1 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota  
Telp/Fax (0541)743307, Telepon Pengaduan +62 823-2442-1313  
Laman .http://dp2pa.samarinda.go.id Pos-el:dpppakotasamarinda@yahoo.com  
S A M A R I N D A 75121

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KOTA SAMARINDA**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Persentase peningkatan pemberdayaan Perempuan melalui Lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda	12%
2		Kota Layak Anak	795
3		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,19

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 391.297.833
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 987.137.000
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 184.545.500
4.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp. 46.453.000
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Rp. 297.272.000
6.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 2.499.025.000
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 7.919.501.829

Jumlah Anggaran **Rp. 12.325.232.162**

Samarinda, 12 November 2025

Wali Kota Samarinda

  
**ANDI HARUN**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

  
**Dr. IBNU ARABY, MM.Pd**  
NIP. 196707131991031013

